



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Melak, 06 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Diponegoro Rt:12, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon,
melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Melak Ilir, 09 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pattimura Rt:029, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panasehat Xxxxx,SH.,MM, umur 63 tahun, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor dengan alamat Jalan Pembangunan RT.04 Nomor: 59 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara mendengar Keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, dengan Nomor

Halaman 1 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pdt.G/2021/PA.Sdw, tanggal 05 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 23 Juli 2005;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. 17 Agustus RT:003, Kelurahan Melak Ilir, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, kemudian pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di Jl. Pattimura RT:029, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 4.1. Xxxxx bin Xxxxx (Sendawar, 16 Februari 2009) umur 12 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - 4.2. Xxxxx bin Xxxxx (Melak, 09 Februari 2012) umur 9 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - 4.3. Xxxxx bin Xxxxx (Melak, 29 Maret 2013) umur 8 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - 4.4. Xxxxx bin Xxxxx (Sendawar, 01 November 2017) umur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020 terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan orang tua Termohon beserta saudara kandung Termohon terlalu ikut campur persoalan rumah tangga dalam hal keuangan rumah tangga serta harta bersama Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon dalam hal keuangan.

Halaman 2 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Termohon merasa curiga dan cemburu kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa, pada bulan Oktober tahun 2020 Pemohon meninggalkan kediaman bersama ke Jl. Diponegoro RT:12, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dikarenakan Pemohon diusir oleh Termohon beserta orang tua Termohon karena Pemohon memiliki banyak hutang dan Pemohon dikejar dan diancam akan dibunuh oleh adik kandung Termohon apabila Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama.

8. Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga namun Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa dalam agama islam Termohon harus menikah dulu dengan orang lain baru bisa kembali bersama Pemohon.

9. Bahwa sampai saat ini Pemohon masih memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon.

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Xxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari-hari yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I. sebagai mediator. Berdasarkan laporan mediator yang telah dilaksanakan tanggal 13 April 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap Pemohonan Pemohon tersebut, secara tertulis Termohon menyampaikan jawaban pada tanggal 28 April 2021 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon adalah suami yang sah dari termohon dan telah menikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :Xxxxx tanggal 23 Juli 202005 dinikahkan oleh Kantor Agama Kecamatan Melak sesuai akta tersebut diatas.
2. Bahwa benar pemohon dan termohon pada saat menikah Pemohon masih perjaka dan termohon juga masih perawan.
3. Bahwa termohon dan pemohon adalah suami isteri yang sah ,telah membina rumah tangga dalam keadaan yang rukun dan harmonis ,walaupun tinggal bersama dengan orang tua termohon.

Halaman 4 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian setelah tinggal bersama dengan orang tua ,yaitu atas kesepakatan bersama ,kemudian memutuskan untuk pindah rumah ke Jalan Patimura RT.29 Kelurahan Melak Hulu, saat pindah perkawinan tetap dalam keadaan rukun dan harmonis saja.
5. Bahwa dari pernikahan termohon dengan pemohon berdasarkan Akta Nikah Nomor Xxxxx ,telah pula dikaruniai anak sebanyak empat (4) orang yang semuanya laki laki dan mereka adalah ahli waris golongan pertama sebagai adanya permohonan perceraian antara pemohon dan termohon ,mereka adalah masing masing bernama :
 - a. Xxxxx Handikin (lahir di Melak 16 Februari 2009 berumur 12 tahun Copi akte kelahiran No.ta)
 - b. Xxxxx bin Xxxxx (lahir di Melak 29 Februari 2012 berumur 9 tahun Copi akte kelahiran No.ta)
 - c. Xxxxx bin Muhammad Handikin (lahir di Melak 29 Maret 2013 berumur 8 tahun Copi akte kelahiran No.ta)
 - d. Muhammad Ammai Alrevui bin Xxxxx (lahir di Melak 01 Nopember 2017 berumur 3 tahun , Copi akte kelahiran No.ta.
6. Bahwa berdasarkan keterangan dan dali dalil pada point angka satu(1) sampai dengan point angka empat (4) diatas ,masing masing mereka adalah anak sah hasil pernikahan termohon dan pemohon ,semua anak tersebut diasuh oleh termohon setelah terjadi permohonan perceraiaan dengan termohon, dan atas permintaan perceraian dapat diputuskan ikatan perkawinan karena perceraian atas putusan Pengadilan Agama.
7. Bahwa pemohon berdasarkan keterangan pada poit 1 sampai dengan poit angka 6 telah mengajukan permohonan cerai berdasarkan alasan sebagai berikut :
 - a. rumah tangga termohon pemohon tidak lagi rukun /harmonis akibat orang tua termohon dan saudara kandung termohon ikut campur dalam urusan keuangan dan harta bersama (harta gono gini).
 - b. Termohon selalu curiga bahwa kalau pemohon ada bermain dengan perempuan yang lain selain termohon dan selalu cemburu.

Halaman 5 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pemohon pada bulan oktober 2020 meninggalkan rumah termohon dari rumah di Jalan Diponegoro Rt.12 dan mengucapkan kata talak ,alasan karena dikejar dan akan dibunuh oleh adik kandung termohon.

8. Pemohon mengatakan bahwa saat ini pemohon memberi nafkah kepada anak anak termohon dan pemohon.
9. Bahwa pemohon mengatakan bahwa pemohon telah berusaha untuk kembali rujuk dengan termohon tetapi termohon minta nikah dulu dengan orang lain,ini bukan alasan untuk cerai pasal 38 UU.No1 Tahun 1974 bahwa perkawinan putus karena disebabkan Kematian, perceraian dan putusan pengadilan ,pada dasarnya termohon tidak mau bercerai dan masih ingin rujuk kembali,tetapi pemohon terus menerus membuat masalah sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi.
10. Bahwa pemohon menyatakan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan lagi dan tidak ada kedamaian lagi oleh karena pemohon mengajukan permohonan cerai ,termohon prinsip setuju saja untuk bercerai jika upaya damai dan rujuk sudah buntu,dengan catatan hak asuh dari empat orang anak tetap diasuh oleh termohon sebagai ibu mereka.

Maka termohon berdasarkan alasan alasan dan dalil dali pada point angka 1 sampai dengan point angka 10 menyampaikan dalil dalil bantahan terhadap gugatan pemohon dengan alasan dan fakta yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil pemohon pada point angka 1 sampai dengan angka 10 sebagiannya benar dan selebih nya tidak benar ,dan oleh karena nya terjadi permohonan perceraian antara pemohon dan termohon ,maka apabila perceraian telah terjadi akan terjadi hak hak menurut hukum Islam dan akan menimbulkan hak hak dan kewajiban kepada anak anak pasal 194 BW sebagai berikut :

- a. Hak asuh terhadap keempat anak pemohon dan termohon dan menjadi kewajiban seorang ibu atau termohon untuk mengasuh anak anaknya.

Halaman 6 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada ke empat anak yang diasuh oleh termohon setelah terjadi perceraian sebesar Rp .1.000.000 setiap anak sehingga satu bulan menjadi $4 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp} 4.000.000,00$.

c. Perceraian menimbulkan hak pembagian waris yaitu hak atas harta Gono Goni antara termohon dan pemohon ,dikecualikan terhadap harta bawaan dari orang tua termohon dan pemohon tidak dapat dibagi dan tidak termasuk harta gono gini.

2. Ada nya harta warisan gono gini atas benda barang bergerak yang dibeli saat perkawinan sebelum ada perceraian yaitu sbb:

a. Sebuah mobil Merek Toyota Rush 1.5 KT.1465.PD, Warna hitam No.Rangka MHFE2c121DKD. 35150 ditaksir harga Rp100.000.000,00.harganya harus dibagi dua antara termohon dan pemohon untuk biaya nafkah ke anak anak dan biaya pendidikan.

b. Harta gono gini terdiri dua buah sepeda motor roda Dua merek N...MAX KT Honda untuk dibagi kepada termohon , Sedangkan ,motor Yamaha Yupiter KT.2900,PZ. dibagi dan diserahkan kepada pemohon.

3. Adanya waris /harta barang gono gini dari barang yang tidak bergerak yang dibeli ketika termohon dan pemohon masih rukun sebagai suami isteri yang sah yaitu berupa :

a. Rumah berserta isinya di Samarinda seluas ukuran tanah 75 meter2 Rumah Type 36 di Jalan M.Said Perumahan Greenland Blok E.12 atas nama termohon Sri Hartati dibagi untuk termohon.

b. Rumah wallet di Melak seluas ukuran bangunan 8 m x16 m , luas tanah10.m x

c. 22,5m , 4 lantai di Jalan Komplek Islamik dibagi untuk Xxxxx ,SE di Jalan Islamic Center Gang Sajadah 6.

d. Rumah bangsal 4 pintu di Jalan Haji Hamri RT.33 Melak Hulu dengan tanah seluas 20 m2 x 23,5 m2 dibagi untuk pemohon dan anak anak.

Halaman 7 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rumah bangsal 3 pintu di Jalan Islamic Center arah menuju MTS seluas 315 M2 .
- f. Sebidang tanah di Islamic Center GG.Sejadah seluas 10 m x 22,5 m sertifikat atas nama Sri Hartati ,dibagi dan diserahkan kepada termohon.
- g. Sibandang tanah ukuran 600 m2 di Jalan Poros Jalur Wilayah RT.1 Kampung Karangan Kecamatan Mok Manor Bulan (SPKPAT) dibagi untuk termohon.
- h. Sibandang tanah ukuran 100.m2 x 100m2 seluas 10.000.m2 Jalan Poros Jalur Wilayah Kecamatan Mok Manor Bulan (SPKPAT) dibagi untuk pemohon. Semua barang gono gini yang diuraikan pada angka point angka dua (2)dan point tiga (3) pada huruf a sampai dengan huruf h adalah merupakan harta gono gini yang belum dibagi adalah milik termohon dan pemohon , berdasar akta nikah yang sah adalah ,walaupun semua fakta surat suarat Asli dari barang tersebut sudah dikuasai sepenuhnya oleh pihak pemohon diambil secara paksa dari termohon ketika pemohon minta bercerai.
3. Bahwa pemohon pergi dari rumah termohon pada Bulan September 2020 dan mengucapkan talak,pemohon tidak pernah memberikan nafkah selama lima bulan lahir dan bantin ,kecuali memberi nafkah sembako pada bulan Februari dan Maret 2021 kepada termohon untuk anak anak pemohon ,maka menurut hukum Islam apabila pemohon sudah tiga bulan secara berturut turut tidak memberi nafkah kepada isteri atau termohon maka sudah talak tiga dianggap sah ada perceraian atau putusnya hubungan perkawinan dan dapat dilakukan perceraian di Pengadilan Agama.
4. Tidak benar bahwa termohon menyuruh untuk menikah dengan orang lain , yang benar termohon menyebutkan bahwa jika ingin rujuk maka termohon dan pemohon harus menikah kembali sesuai aturan hukum Islam,yang benar termohon memohon kepada pemohon bahwa perkawinan rujuk dapat dilaksakan setelah masa idah terlewati dan wajib harus menikah kembali sesuai aturan hukum islam .

Halaman 8 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasar akta nikah yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak pemohon dan termohon mempunyai 4 orang anak laki laki yang sah dan semuanya adalah waris golongan pertama sama dengan termohon,meminta harta gono gini dibagikan atau diserahkan kepada termohon kusus barang yang tidak bergerak dan bergerak yang telah dimohon oleh termohon.
6. Dari hasil perkawinan tersebut telah ada harta gono –gini yang belum dibagi antara termohon dan pemohon dan kepada ke empat anak anak ,isteri berhak untuk meminta nafkah untuk membiayai anak anak dan mengajukan pemisahan harta kekayaan sesuai pasal 195 BW.
7. Bahwa pemohon masih banyak hutang di Bank yang belum dibayar adalah tanggung jawab pemohon sendiri sebagai akibat adanya perceraian ,karena termohon tidak bertanggung jawab atas perbuatan pemohon pasal 194 dan pasal 195 BW.
8. Bahwa Pemohon wajib membagi warisan gono gini kepada termohon dan kepada anak anak untuk menjamin masa depan anak anak dikemudian hari dan mejelis hakim memutuskan dan menetapkan siapa yang menjadi wali anak anak untuk mengurus warisan karena anak- anak termohon masih belum dewasa dan jika warisan tidak dibagikan kepada termohon sesuai pasal 299 .BW.
9. Bahwa semua ke empat anak dari termohon harus tetap dalam asuhan termohon sebagai sorang ibu dari anak anak sesuai pasal 299.BW.
10. Perceraian terjadi akibat pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama pasal 211.Bw.

Maka berdasarkan dalil dalil yang disampaikan termohon sebagai jawaban gugatan pemohon ,termohon memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar untuk ,

MEMUTUSKAN :

1. Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan termohon dan pemohon dengan akta 091/013/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005 adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Halaman 9 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Majelis Hakim menetapkan dan membagi harta gono gini yang didapat terjadi akibat perceraian perkawinan yang sah ,dan harta tersebut seluruhnya dikuasai oleh pemohon akibat cek cok dan pemohon ingin bercerai sesuai hukum Islam , maka sesuai hukum islam harta gono goni tersebut harus dibagi jika perkawinan putus.
3. Majelis Hakim membagi harta separuh atau sebagaian dari harta gono gini kepada isteri dan anak anak yang dibeli pada saat perkawinan masih rukun dengan pembagian sebagai berikut :
4. Rumah di Samarinda yang dibeli Sertifikat atas nama termohon di Jalan M.Said (Ramanian II) Perumahan Greenland seluas ukuran dan dibagi untuk termohon SRI HARTATI.
5. Rumah wallet di Jalan Islamic Center Gang Sejadah dibagi untuk anak anak dan permohonan Muhammad Handikin sebagai jaminan nafkah kepada anak anak untuk masa depan nya mereka nanti.
6. Bahwa satu unit mobil Toyota Rush 1.5 KT.1465 PD. milik termohon ,mobil milik termohon harus dikembalikan kepada termohon dan atau jika sudah dapat dijual dan ditaksir sehargaanya Rp.100.000.000,00 dibagi dua masing masing mendapat RP,50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa isteri dan anak anak adalah penerima waris golongan satu (pertama) dalam hukum waris Islam.
8. Semua hutang hutang pemohon adalah kewajiban pemohon sendiri untuk melunasinya sebagai akibat putusnya ikatan perkawinaan atau perceraian dengan termohon.
9. Menyatakan ke empat anak adalah anak sah dari pemohon dan termohon sehingga berhak atas pembagian warisan menurut golongan pertama.
10. Membebani pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 10 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



11. Majelis Hakim menyatakan bahwa keempat anak termohon dan pemohon hak asuhnya jatuh kepada termohon sebagai ibu mereka karena masih kecil –kecil.
12. Majelis Hakim menghukum pemohon untuk setiap bulan membayar biaya hidup atau nafkah kepada anak pemohon sebesar Rp.4.000.000,00. Setiap bulan dan diberikan pada awal bulan sebelum tanggal 10 bulan yang bersangkutan.
13. Majelis Hakim memberi Hak asuh memberi keringan kepada bapaknya dan jika mau membawa anak dengan tujuan yang jelas harus meminta izin terlebih dahulu kepada termohon.
14. Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon tidak boleh mengenggang atau melarang ke empat anak-anak mereka untuk bertemu dengan pemohon.
15. Majelis Hakim menetapkan termohon dan pemohon wajib untuk memberikan pendidikan yang baik dan tidak diskriminatif kepada anak anak mereka.
16. Majelis Hakim berdasar akta nikah yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak pemohon dan termohon mempunyai 4 orang anak laki laki yang sah dan semuanya adalah ahli waris golongan pertama sama dengan termohon.
17. Majelis Hakim menetapkan dan membagi warisan telah ada berupa harta gono –gini yang belum dibagi antara termohon dan pemohon dan kepada ke empat anak anak, cara membagi sebagian untuk termohon dan sebagian lagi untuk pemohon.
18. Majelis Hakim menetapkan bahwa utang pemohon masih banyak hutang di Bank yang belum dibayar adalah tanggung jawab pemohon sendiri untuk menyelesaikan sebagai akibat adanya perceraian.
19. Bahwa Pemohon wajib membagi warisan gono gini kepada termohon dan kepada anak anak untuk menjamin masa depan anak anak dikemudian hari.

Halaman 11 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



20. Majelis Hakim menetapkan bahwa semua ke empat anak dari termohon harus tetap dalam asuhan termohon sebagai sorang ibu dari anak anak.

Bahwa, terhadap Jawaban Termohon tersebut, secara tertulis Pemohon menyampaikan Replik pada tanggal 5 Mei 2021 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon adalah suami yang sah dari termohon dan telah menikah dengan kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxxx tanggal 23 juli 202005 dinikahkan oleh Kantor agama Kecamatan Melak sesuai akta tersebut diatas (Copy surat Nikah Terlampir T.1)

- **Tidak Benar. Tahun 202005,**
- **Yang benar tahun 2005.**

2. Bahwa benar pemohon dan termohon pada saat menikah Pemohon masih perjaka dan termohon masih perawan.

- **Benar**

3. Bahwa benar termohon dan pemohon adalah suami istri yang sah, telah membina rumah tangga dalam keadaan yang rukun dan harmonis, walaupun tinggal bersama dengan orang tua termohon dari tahun 2005 sampai dengan pemohon meninggal rumah bulan Oktober 2020 (selama Lima belas tahun)

- **Tinggal bersama orang tua termohon dari tahun 2005 – 2013 beralamat di melak ilir, sambil membangun rumah dijalan Pattimura Rt 29 kelurahan melak ulu, diatas sebidang tanah milik orang tua termohon dengan persetujuan orang tua termohon.**

4. Bahwa kemudian setelah bersama dengan orang tua, yaitu atas kesepakatan bersama, kemudian memutuskan untuk pindah rumah kejalan pattimura RT 29 kelurahan melak ulu, saat pindah perkawinan tetap dalam keadaan rukun dan harmonis aja,

- **Setelah tinggal bersama orang tua termohon benar termohon benar atas kesepakatan bersama, kemudian pindah kerumah dijalan Pattimura Rt 29 melak ulu yang telah dibangun.**

Halaman 12 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



5. Bahwa dari pernikahan termohon dengan pemohon berdasarkan Akta Nikah Nomor Xxxxx, dan termohon adalah istri yang sah dan memiliki Kartu Istri No. 258391. K bukti T.2 dan telah di karuniai anak sebanyak empat (4) orang yang semuanya laki-laki dan mereka adalah ahli waris golongan pertama sebagai adanya perceraian antara pemohon dan termohon, mereka adalah masing-masing bernama :

a. Xxxxx bin Xxxxx lahir di Sendawar 16 Febuari 2009 berumur 12 tahun. (copy akte kelahiran Nomor : 64.07.AL.2009.0000806 bukti T.3).....

b. Xxxxx bin Xxxxx lahir di melak 29 Febuari 2012 berumur 9 tahun (copy akte kelahiran Nomor :64.07.AL.2012001291) bukti T.4 terlampir.....

c. Xxxxx bin Xxxxx Lahir di melak 29 Maret 2013 berumur 8 tahun (akte Kelahiran Nomor : 64.07.AL.2014.001084) bukti T.5.....

d. Xxxxx bin Xxxxx lahir di Sendawar 01 Nopember 2017 berumur 3 tahun, masing-masin foto copy akte kelahiran anak-anak, asli dikuasi/disimpan pemohon tidak ada fotocopy sebagai ganti kartu keluarga, Termohon No. 640.7060306010024 bukti T.5 terlampir...

6. Bahwa berdasarkan keterangan dan dalil – dalil pada point angka satu (1) sampai dengan point angka empat (4) diatas, masing-masing mereka adalah anak sah hasil pernikahan termohon dan pemohon, semua anak-anak tersebut sekarang diasuh oleh termohon setelah terjadi perceraian dengan pemohon.

- **Tidak Benar, anak - anak ada juga ikut sama saya, dan saya Pemohon tidak setuju anak diasuh oleh termohon, Karena Pemohon aja mau di bunuh dan di mintai Rp. 300.000.000,00- (Tiga Ratus Juta rupiah) oleh orang tua termohon untuk sewa rumah dijalan Pattimura RT 029 melak ulu selama berumah tangga , 15 tahun dengan termohon.**

Halaman 13 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- Anak – anak dititipkan orang tua termohon, apabila termohon kerja (ibu termohon sakit)

7. Bahwa pemohon berdasarkan keterangan pada poit 1 samapai angka 4 telah mengajukan permohonan cerai berdasarkan alasan sebagai berikut:

a. Rumah tangga termohon dan pemohon tidak lagi rukun / harmonis akibat orang tua termohon dan saudara kandung ikut campur dalam urusan keuangan dan harta bersama (Harta gono gini)

- Benar, selama berumah tangga surat –surat harta benda disimpang oleh orang tua termohon

- Semua pengeluaran harus pengetahuan orang tua termohon kata saudara kandung termohon .

- Rumah Bangsalan 3 pintu dijalan islamic center arah menuju MTS surat –suratnya di Bank BRI (Dijaminkan untuk bikin kontrakan di jalan H.Hamri),dan sudah di lunasi ibu yana, dan orang tua termohon mendatangi ibu yana,dan bilang jangan di beli rumah bangsalan itu.

- Termohon Bilang ke Kepala Bank BRI dilelang aja Rumah Bangsalan itu, jangan kasih ke ibu yana.

b. Termohon selalu curiga bahwa kalau pemohon ada bermain dengan perempuan yang lain selain termohon dan selalu cemburu, secara kenyataan ternyata pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain (Bukti percakapan pemohon dalam rekaman HP termohon bukti T.6

- **Kecurigaan termohon tidak Benar**

c. Bahwa pemohon pada bulan oktober 2020 meninggalkan rumah termohon dari rumah dijalan diponegoro Rt 12 dan mengucapkan kata talak, alasan karena dikejar dan akan di bunuh oleh adik kandung termohon, ini tidak benar karena adek

Halaman 14 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon Cuma ingin melarai perkelahian antara termohon dan pemohon

- **Pemohon tidak meninggalkan rumah di jalan pattimura, pemohon kerumah jalan Poneggoro Rt 12 yaitu rumah milik orang tua pemohon untuk menghindari komplik /percecokan dengan termohon (Bangunan Bangsalan dan uang arisan tahun 2020 tidak dibayarkan ke Perumahan Grandland untuk Biaya bangun dapur , Baru di Bayar Rp. 12.000.000,00**
- **Pemohon dan termohon tidak pernah berkelahi .**
- **Saksi pak Jabar dan Tetangga sekitarnya.**
- **Saya bilang sama termohon gaji untuk keluarga,**
- **Termohon sebelum tanggal 7 gaji sudah habis**
- **Tidak benar adek termohon melarai (kembali bawa mandau/Parang dan teriak ku bunuh, tanya aja tetangga sekitarnya, dirumah pemohon jalan Patimura RT 29 Melak ulu Sajadah 3)**

8. Pemohon mengatakan bahwa saat ini pemohon memberi nafkah kepada anak-anak termohon dan pemohon telah lebih dari tiga bulan tidak pernah memberikan kepada termohon secara lahir dan batin..

- **Pemohon memberikan nafkah secara langsung ke anak anak**

9. Bahwa pemohon mengatakan bahwa pemohon telah berusaha untuk kembali rujuk dengan termohon tetapi termohon minta nikah dulu dengan orang lain, ini bukan alasan untuk cerai pasal 38 UU. No 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat putus karena disebabkan kematian, perceraian dan putusan pengadilan, pada dasarnya termohon tidak mau bercerai dan masih tetap rujuk kembali dengan pemohon, tetapi pemohon terus menerus membuat masalah sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi..

- **Ia. Benar saya pernah minta rujuk (Pemohon dan termohon bersama ketempat pak jabar untuk konsultasi)**

Halaman 15 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar pemohon terus menerus membuat masalah, pemohon hanya ingin melunasi hutang dengan harta yang ada.

- Masalah Rujuk sudah saya ceritakan Tanyakan Ke Pak Andi Abdi Susilo,S.STP,Msi, . Kasubid Disiplin dan Penghargaan Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Daerah Kabupaten kutai barat, Semua sudah saya jelas kan di Ruang Rapat BKPPD Kabupten Kutai Barat.

10. Bahwa pemohon menyatakan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan kedamaian lagi oleh karena pemohon mengajukan permohonan cerai , termohon prinsip setuju saja untuk bercerai jika upaya damai dan rujuk sudah buntu, dengan catatan hak asuh dari empat orang anak tetap diasuh oleh termohon sebagai ibu mereka..

- Pemohon minta hak asuh yang sama terhadap anak.
- saya Pemohon tidak setuju anak diasuh oleh termohon, Karena Pemohon aja mau di bunuh apa lagi anak-anak pemohon (Bisa-bisa anak pemohon dibunuh juga oleh adiknya termohon dan dimintai uang untuk sewa menyewa oleh orang tua termohon),dan saya di mintai Rp. 300.000.000,00- (Tiga Ratus Juta rupiah) oleh orang tua termohon untuk sewa rumah di jalan Pattimura RT 029 melaku selama berumah tangga , 15 tahun dengan termohon.

Maka termohon berdasarkan alasan-alasan dan dalil – dalil pada point angka 1 sampai 10 menyampaikan dilli –dalil bantahan terhadap gugatan pemohon dengan alasan dan fakta yang benar dan dapat dipertanggung : jawaban sbb

1. Bahwa dalil permohonan pada point angka 1 sampai dengan angka 10 sebagiannya benar dan selebihnya tidak benar, dan oleh karena nya terjadi permohonan perceraian antara pemohon dan termohon , maka apa bila perceraian terjadi akan terjadi hak – hak

Halaman 16 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



menurut hukum islam dan akan menimbulkan hak hak dan kewajiban kepada anak anak dan istri pasal 194 BW sebagai berikut :

a. Hak asuh terhadap ke empat anak anak pemohon dan termohon menjadi kewajiban hak asuh diberikan kepada seorang ibu atau termohon untuk mengasuh anak anaknya sampai dewasa...

- **Pemohon minta hak asuh yang sama terhadap anak,**

b. Pemohon berkewajiban memberikan nafkah kepada ke empat anak yang diasuh oleh termohon disertai dengan hak asuh, setelah terjadi perceraian pemohon masi tetap berkewajiban untuk memberi nafkah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta) setiap anak ,sehingga kewajiban pemohon satu bulan menjadi $4 \times \text{Rp.1.000.000,00} = \text{Rp. 4.000.000}$ (Empat juta Rupiah)..

- **Sesuai kemampuan saya**

c. Perceraian menimbulkan hak pembagian waris, yaitu hak atas harta Gono Gini antara termohon dan pemohon, yang dikecualikan terhadap harta bawaan dari orang tua termohon dan pemohon dan, harta bawaan tidak dapat dibagi dan tidak termasuk harta gono gini,...

- **Tanah dijalan Pattimura Rt 029 melak ulu harta bawaan (atas nama orang tua termohon,), dan dibangun pada saat berumah tangga Termohon dan Pemohon.**

2. Adanya harta warisan gono gini atas benda barang bergerak yang dibeli saat perkawinan sebelum adanya perceraian yaitu Sbb :

a. Sebuah Mobil Merek Toyota Rush 1.5 KT 1465. PD Warna hitam No.Rangka MHFE2C121DKD. 35150 ditaksir harga Rp. 100.000.000, 00 , harga harus dibagi dua antara termohon dan pemohon untuk biaya nafkah keempat anak anak dan biaya pendidikan (copy STNK Mobil an SRI HARTATI, bukti asli surat denga pemohon),..

- **Sudah dijual untuk melunasi Bank di BPD**

Halaman 17 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



b. Dua buah sepeda motor roda dua merek N.MAX KT 4462 .PA. honda untuk dibagi atas kepada termohon an. Xxxxx (Copy Surat STNK merek N.MAX , KT 4462.PA Honda ,bukti T.8,...

- **Akan dibagi sesuai dengan haknya**

c. Sedangkan termohon menguasai motor yamaha Jupiter KT. 2900 PZ an . Xxxxx, bukti T.8..

- **Akan dibagi sesuai dengan haknya**

3. Adanya waris/harta barang gono gini dari barang yang tidak bergerak yang di beli ketika termohon dan pemohon masih rukun sebagai suami istri yang sah yaitu berupa :

a. Rumah beserta isinya disamarinda seluas ukuran tanah E 12 atas termohon Sri Hartati dibagi untuk termohon T.9.....

- **Tidak setuju karena masih ada hutang, (beli rumah disamarinda Pinjam Ke Bank BPD, an, M.Handikin)**

b. Rumah Walet dimelak seluas ukuran bangunan 8 x 16 m2 ,luas tanah 10m2x22,5m 4 lantai dijalan komplek islamic dibagi untuk M.Handikin SE,yang terletak dijalan Islamic Center gang sejadah 6 dibagi untuk termohon bukti T.10...

- **Tidak setuju untuk termohon, tanah sampai membangun dengan cara utang**

c. Rumah Bangsalan 4 pintu di jalan H. Hamri RT .33 Melak ulu dengan tanah seluas 20 m2 x 23,5 m2 dibagi untuk untuk pemohon dan anak anak, bukti T.11,....

- **Tanah dan Rumah masih hutang, dan saya sudah diusir dari rumah , (Pinjam Ke BRI Rp.50.000.000,00-,) Dan langsung cerai . (rumah belum ada Sertifikat dan Kwitansi Pembelian / Belum lunas) . saya berjuang sendiri bikin bangsalan ini, sampai jual foto copy,**

d. Rumah bangsalan 3 Pintu dijalan Islamic center arah menuju MTS seluas 315 M2 dan sebidang tanah diislamic center GG

Halaman 18 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



sejاده seluas 10m x 22,5m2, sertifikat atas nama Sri Hartati, dibagi dan diserahkan kepada termohon bukti T,12,.....

- **Sudah di jual ke yana , untuk tambahan melunsi hutang ke Bank BPD**

e. Sebidang tanah ukuran 600 m2 di jalan poros jalur wilayah Rt 1 kp karangan kec. Mok manor bulant (SPKPAT) an ,Sri Hartati di bagi untuk termohon bukti T. 13.....

- **Tidak , karena masih ada utang**

f. Sebidang tanah ukuran 100m2 x 100m2 seluas 10.000.m2 jalan poros jalur wilyah kec. Mok manor bulant (SPKPAT) dibagi untuk pemohon bukti T.13,.....

- **Tidak , karena masih ada utang**

- **Untuk Poin B.C.D.E.F , sudah diserahkan oleh termohon kepada pemohon dirumah orang tua pemohon di RT 12 Poneggoro melak ulu,dengan disaksikan orang Tua termohon, saudara kandung termohon, orang tua pemohon, saudara kandung pemohon,ipar ipar pemohon, dan ketua Rt 12 Ponegoro di Melak ulu. Dan orang tua termohon dan adiknya termohon bilang PAHAM aja ,surat – surat sudah diserahkan semua Barang –barang di beli pemohon dikeluarkan semua yang ada di rumah Termohon Jlan Pattimura Rt 029 melak ulu.**

Semua barang gono gini yang diuraikan pada angka dua (2) dan point tiga (3) pada huruf a – f adalah merupakan harta gono gini yang sah adalah merupakan harta gono gini yang sah adalah, walaupun semua fakta surat surat asli dari barang tersebut sudah di kuasai sepenuhnya oleh pihak pemohon dan diambil pemohon secara paksa dari,termohon ketika pemohon minta cerai

Halaman 19 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- Surat –surat langsung diserahkan termohon ke pemohon di rumah orang tua pemohon jalan Ponegoro Rt 12, disaksikan oleh pihak keluarga termohon dan keluarga pemohon, Ipar – ipar Pemohon dan disaksikan Kepala RT 12 melak ulu pada malam itu. (Tanyakan Ke Pak Andi Abdi Susilo,S.STP,Msi, . Kasubid Disiplin dan Penghargaan Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Daerah Kabupaten kutai barat, Semua sudah saya jelas kan di Ruang Rapat BKPPD Kabupten Kutai Barat.)

4. Bahwa Pemohon telah pergi dari rumah termohon pada bulan September 2020 dan mengucapkan Talak, pemohon tidak pernah memberi nafkah selama lima bulan lahir dan batin, kecuali memberi nafkah dan pada bulan Febuari dan maret 2021 diberikan pada termohon untk anak anak pemohon, maka menurut hukum islam apabila pemohon sudah tiga bulan secara berturut turut tidak memberi nafkah kepada istri atau termohon maka sudah talak tiga dianggap sah ada perceraian atau putusannya hubungan perkawinan dan dapat dilakukan perceraian di pengadilan agama,.....

- Pemohon tidak meninggalkan rumah di jalan pattimura, pemohon kerumah jalan Ponegoro Rt 12 yaitu rumah milik orang tua pemohon untuk menghindari komplik /percecokan dengan termohon.(masalah bangunan bangsalan dan uang arisan tahun 2020 tidak dibayarkan keperumahan Grandland untuk biaya dapur (thn 2018 bikin dapur saya kasih 15 juta di Dp kan nya Rp. 5.000.000.00,- (Sisanya tidak jelas)tidak di cicil termohon , dan tahun 2020 uang arisan Rp. 4.000.000,00- perbulan diambilnya semua untuk bayar dapur ,tapi baru disetor Rp . 12.000.000,00. (sisanya kemana uang arisan).

5. Tidak benar bahwa termohon menyuruh untuk menikah dengan orang lain, yang benar termohon menyebutkan bahwa jika rujuk maka termohon dan pemohon harus menikah kembali sesuai aturan hukum

Halaman 20 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



islam , yang benar termohon memohon kepada pemohon bahwa perkawinan rujuk dapat dilaksanakan setelah 3 x masa idah terlewati dan wajib harus menikah kembali jika ingin rujuk sesuai aturan hukum islam,.....

- Benar, termohon bilang menikah dengan orang lain dulu baru pemohon bisa nikah dengan termohon , pemohon dan termohon langsung ke Pak jabar tanya masalah ini orang yang di tua kan, bilang pak jabar ndak ada aturan dalam islam, nikah aja langsung. dan ada lagi syarat yang lain ,surat-surat harus kembali lagi, surat – surat harus nama termohon,hutang piutang tidak boleh dilunasi kalau ingin kembali sama termohon.,dan saya juga sudah mengajak Termohon untuk Rujuk dan jangan tinggal dirumah itu lagi, tapi termohon tidak mau. (Sudah saya jelaskan ke BKD masalah Rujuk, sama Pak Andi Abdi Susilo,S.STP,Msi)

6. Berdasarkan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecek melak pemohon dan termohon mempunyai 4 anak laki laki yang sah dan semuanya adalah waris golongan pertama sama dengan termohon, meminta harta gono gini di bagikan atau diserahkan kepada termohon khusus barang yng tidak bergerak yang telah di mohon oleh termohon,.....

- Pemohon dan Termohon masih hidup anak belum berhak mendapat ahli waris, harta milik orang tua bukan milik anak, anak-anak Pemohon dan termohon di nafkahi dan di kasih pendidikan bersama - sama.

7. Dari hasil perkawinan tersebut telah ada harta gono gini yang belum dibagi antara termohon dan pemohon dan kepada ke empat anak anak , istri berhak untuk meminta nafkah untuk membiayai anak anak dan mengajukan pemisahan harta kekayaan sesuai pasal 195 Bw,

- Harta gono-gini masih milik orang tua dan masih hutang,dan anak belum berhak mendapat harta , anak-anak

Halaman 21 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Pemohon dan termohon di nafkahi dan di kasih pendidikan bersama - sama.

8. Bahwa pemohon masih banyak hutang di Bank yang belum dibayar adalah tanggung jawab pemohon sendiri sebagai akibat adanya perceraian, karena termohon tidak bertanggung jawab atas perbuatan pemohon pasal 194 dan pasal 195. BW,.....

- Pinjam ke Bank Persetujuan Suami istri, (Termohon dan Pemohon)

9. Bahwa pemohon wajib membagi harta warisan gono gini kepada termohon dan kepada anak anak untuk menjamin masa depan anak anak di kemudian hari dan majelis hakim memutuskan dan menetapkan siapa yang menjadi wali anak anak untuk mengurus warisan karena anak anak termohon masih belum dewasa dan jika warisan tidak dibagikan kepada termohon sesuai pasal 299 BW, oleh karena nya harus di bagi,....

- Pemohon masih hidup tidak ada hak ahli waris untuk anak, untuk masa depan anak –anak pemohon dan termohon membiayai nya bersama – sama.

10. Bahwa semua ke empat anak dari termohon harus tetap dalam asuhan termohon sebagai kewajiban seorang ibu dari anak anak pasal 299 BW,...Ya..... Dan perceraian terjadi akibat pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama 211 BW,.....

- Pemohon tidak pernah meninggalkan rumah , Cuma menghindari percecokan /pertengkaran, karena termohon tidak jujur masalah pembayaran rumah disamarinda untuk pembayaran dapur (arisan) dan gaji nya selalu habis sebelum tanggal 7

11. Pemohon dan termohon sepakat untuk menyatakan bahwa keempat anak termohon dan pemohon mendapat hak asuh dari masing masing dari kedua orang tua dan mendapat hak perwalian hartanya jatuh kepada termohon sebagai ibu mereka karena masih kecil kecil dan belum jadi diperlukan pengampunan,.....

Halaman 22 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- **Harta masih hutang.**

12. Pemohon memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral setiap bulan harus membayar biaya hidup atau nafkah anak Kepada anak pemohon sebesar Rp, 4.000.000,00 setiap bulan dan diberikan kepada awal bulan setiap tanggal 10 bulan yang di berikan kepada yang memiliki hak asuh,.....

- **Tidak, sesuai dengan kemampuan saya**

13. Termohon mendapat hak asuh memberi keringan kepada Bapaknya dan jika mau membawa anak dengan tujuan yang jelas harus minta ijin terlebih dahulu kepada termohon,...

- **Ya**

14. Majelis Hakim menyatakan bahwa termohon tidak boleh mengenggang atau pemohon dan termohon sebagai kedua orang tua dari keempat anak anak wajib untuk memberikan pendidikan yang baik dan tidak diskriminatif kepada anak anak mereka, ditetapkan oleh majelis hakim,.....**Ya.....**

- **Anak ke 1, 2 dan ke 3 sudah saya leskan semua ,anak ke 1 les b.inggris, ngaji, les matematika, ke 2 ngaji, membaca, menulis, ke 3 , ngaji , membaca , menulis, dan ke 4 saya titip ke pengasuh. Waktu kami masih rukun.**

15. Pemohon dan termohon memiliki akta nikah yang sah dikeluarkan Oleh kantor Urusan agama kec,melak Pemohon dan termohon mempunyai 4 orang anak laki laki yang sah dan semuanya ahli waris golongan pertama sama dengan termohon,.....

- **Pemohon dan Termohon masih hidup anak belum berhak mendapat ahli waris, harta milik orang tua bukan milik anak, anak-anak Pemohon dan termohon di nafkahi dan di kasih pendidikan bersama - sama.**

16. Warisan gono gini belum di bagi antara termohon dan pemohon dan keempat anak anak , pembagian harta gono harus dibagi kepada termohon dan sebagian lagi untuk pemohon,.....

Halaman 23 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta gono-gini masih milik orang tua dan masih hutang, dan anak belum berhak mendapat harta, anak-anak Pemohon dan termohon di nafkahi dan di kasih pendidikan bersama - sama.

17. Pemohon menyatakan masih banyak hutang di Bank bahwa hutang pemohon adalah tanggung jawab pemohon sendiri, untuk menyelesaikan penyelesaian hutang sebagai akibat adanya perceraian,.....

- Pinjam ke Bank Persetujuan Suami istri, (Termohon dan Pemohon)
- Untuk melunasi utang piutang akan dibayarkan dengan harta yang ada, karena untuk mendapat harta gono gini yang ada sekarang ini dengan cara berhutang.

18. Bahwa pemohon wajib membagi warisan gono gini kepada termohon dan kepada anak anak untuk menjamin masa depan anak anak dikemudian hari,.....

- Harta gono-gini masih milik orang tua dan masih hutang, dan anak belum berhak mendapat harta, anak-anak Pemohon dan termohon di nafkahi dan di kasih pendidikan bersama - sama.

19. Majelis hakim menetapkan bahwa ke empat anak dari termohon harus tetap dalam asuhan termohon sebagai kewajiban seorang ibu dari anak anak atas,.....

- Pemohon minta hak asuh yang sama terhadap anak

Maka berdasarkan dalil dalil yang disampaikan termohon sebagai jawaban gugatan pemohon, termohon memohon kepada ketua majelis Hakim Pengadilan agama Sendawar untuk memberi putusan ssb :

MEMUTUSKAN :

1. Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan termohon dan pemohon dengan akta 091/013/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005 adalah perkawinan yang sah menurut hukum islam, (bukti ,P1),
.....

Halaman 24 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- **Benar**

2. Majelis hakim menetapkan dan membagi harta gono gini terjadi akibat perceraian atau putusny perkawinan yang sah , dan harta tersebut seluruhnya secara fisik sudah di kuasai oleh Pemohon akibat cek cok, maka sesuai hukum Islam harta gono gini harus dibagi jika perkawinan putus,

- **Harta gono gini masih hutang**

3. Menghukum pemohon untuk mengembalikan dan menyerahkan surat surat asli kepada termohon,.....

- **Surat – surat asli, termohon yang mengasihkan nya langsung ke Pemohon, disaksikan keluarga termohon dan orang tua termohon dan disaksikan orang tua pemohon , keluarga pemohon, ipar –ipar pemohon serta ketua RT 12 melak ulu dirumah orang tua pemohon jln Ponegoro (Surat – surat sudah saya jelaskan kepada Pak Andi Abdi Susilo,S,STP,Msi Kasubid Disiplin dan Penghargaan Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Daerah Kabupaten kutai barat, Semua sudah saya jelas kan di Ruang Rapat BKPPD Kabupten Kutai Barat.)**

4. Majelis hakim membagi harta separuh atau sebagian harta gono gini kepada istri dan anak anak yang di beli pada saat perkawinaan masih rukun dengan pembagian sebagai berikut :

- **Harta gono gini akan dibagi kepada termohon setelah Semua hutang piutang di lunasi**

5. Rumah disamarinda yang di beli Sertifikat atas nama termohon dijalan M. Said (Rmania 2) Perumahan Grand Land seluas ukuran dan di bagi untuk termohon SRI HARTATI (bukti T.9)

- **Tidak setuju. karena masih ada hutang, (beli rumah disamarinda Pinjam Ke Bank BPD, an, M.Handikin)**

6. Rumah Walet dijalan Islamic Center gang sejadah dibagi untuk anak anak dan pemohon M.Handikin sebagai jamianan nafkah

Halaman 25 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



kepada anak anak untuk masa depan nya mereka nanti, (bukti surat sudah dikuasai pemohon).....

- **Masih ada hutang, anak –anak sama –sama menafkahnya.**

7. Bahwa satu unit mobil Toyota Rush 1,5 KT 1465 PD, milik termohon, mobil milik termohon harus diserahkan atau dikembalikan kepada termohon dan atau jika sudah dijual dan di taksir seharga Rp. 100.000.000,00, dibagi dua masing masing mendapat Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta T.6).....

- **Sudah di jual untuk bayar utang di bank BPD**

8. Bahwa majelis hakim menyatakan bahwa istri dan anak anak adalah penerima waris golongan satu (Pertama) dalam hukum waris islam yang diserahkan kepada seorang ibu dari mereka,.....

- **Pemohon dan termohon masih hidup tidak ada ahli waris, anak –anak sama –sama menafkahnya.**

9. Semua hutang hutang pemohon adalah kewajiban pemohon sendiri untuk melunasinya sebagai akibat putusnya perkawinan atau perceraian dengan termohon,.....

- **Karena hutang terjadi masih dalam membina rumah tangga, jadi akan dilunasi dengan penjualan harta yang ada pada saat berumah tangga.**

10. Menyatakan ke empat anak anak adalah anak anak sah dari pemohon dan termohon sehingga berhak atas pembagian warisan menurut golongan pertama (Bukti T.3 T.4 T.5).....

- **Pemohon dan termohon masih hidup , anak –anak belum berhak mendapat kan hak waris .**

11. Majelis Hakim menyatakan bahwa keempat anak termohon dan pemohon hak asuhnya jatuh kepada termohon sebagai seorang ibu dari mereka karena masih kecil kecil dengan hak asuh.....

- **Pemohon minta hak asuh yang sama terhadap anak**

Halaman 26 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- **Tanggung Jawab bersama karena termohon dari anak-anak bekerja.**

12. Majelis Hakim menghukum pemohon untuk setiap bulan membayar biaya hidup atau nafkah kepada anak pemohon sebesar Rp. 4.000.000,00, setiap bulan dan diberikan pada awal bulan sebelum tanggal 10 bulan yang kepada termohon sebagai hak penerima hak asuh anak anak. Bersangkutan

- **Pemohon memberikan nafkah secara langsung ke anak-anak, sesuai kemampuan**

13. Majelis Hakim memberi Hak asuh dan memberi keringan kepada bapaknya dan jika mau membawa anak dengan tujuan yang jelas harus meminta ijin terlebih dahulu kepada termohon.....

- **Ya**

14. Majelis Hakim menyatakan bahwa termohon tidak boleh mengenggang atau melarang keempat anak anak mereka untuk bertemu dengan pemohon.....

- **Ya**

15. Majelis hakiim menetapkan termohon dan pemohon wajib untuk memberikan pendidikan yang baik atau tidak diskriminatif kepada anak anak mereka...ya.....yang sah dan semuanya adalah ahli waris golongan pertama sama dengan termohon,.....
ya.....

- **Selagi kami masih rukun dan harmonis anak – anak saya semua yang biayai pendidikanya :**

- **Anak ke 1, Les b. inggris, les matematika (Sempoa), ngaji, baca, menulis**
- **Anak ke 2, membaca , menulis, ngaji**
- **Anak ke 3, membaca, menulis, ngaji**
- **Anak ke 4 dipenitipan anak Rp. 600.000 perbulan pemohon yang bayar.**

Halaman 27 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



16. Majelis Hakim Menetapkan dan membagi warisan telah ada berupa harta gono gini yang belum di bagi antara termohon dan pemohon dan kepada ke empat anak anak, cara membagi sebagian untuk termohon dan sebagian lagi untuk pemohon.....

- Pemohon dan termohon masih hidup , anak –anak belum berhak mendapat kan hak waris .
- Harta gono-gini masih milik orang tua dan masih hutang,dan anak belum berhak mendapat harta , anak-anak Pemohon dan termohon di nafkahi dan di kasih pendidikan bersama - sama.

17. Majelis hakim menetapkan bahwa hutang pemohon yang masih banyak dan beban membayar hutang ke Bank yang belum di bayar adalah tanggung jawab pemohon sendiri menyelesaikan akibat adanya perceraian.....

- Pinjam ke Bank Persetujuan Suami istri, (Termohon dan Pemohon)
- Hutang piutang terjadi pada saat berumah tangga atas kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon.

18. Bahwa pemohon wajib membagi warisan gono gini kepada termohon dan kepada anak anak untuk menjamin masa depan anak anak dikemudian hari.....

- Harta gono-gini masih milik orang tua dan masih hutang,dan anak belum berhak mendapat harta , anak-anak Pemohon dan termohon di nafkahi dan di kasih pendidikan bersama - sama.

19. Majelis hakim menetapkan bahwa semua ke empat anak dari termohon harus tetap dalam hak asuh termohon sebagai seorang ibu dari anak anak.....

- Pemohon minta hak asuh yang sama terhadap anak
- Tanggung Jawab bersama karena termohon dari anak-anak bekerja.

Halaman 28 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



20. Menghukum dan membebani pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.....

- Selama ini pemohon dirugikan, dan orang tua termohon minta Rp. 300. 000.000 (Tiga ratus juta Rupiah), bayar sewa rumah di jalan Pattimura Rt 029 Melak ulu,selama saya berkeluarga dan tinggal di sana.
- Dan adik termohon memukul pemohon, mencoba membunuh pemohon dan mengejar dengan parang/mandau,di rumah jalan pattimura Rt 029 melak ulu.
- Ibu termohon dan menantu istrinya agus wijaya(Kakak Termohon) mendatangi Rumah orang tua pemohon jalan di ponegoro Rt 12 melak ulu, menceritakan bahwa Pemohon banyak hutang dan marah –marah di rumah orang tua pemohon.
- Pemohon Bila bertengkar sering di rekam dan semua keluarga termohon dan orang tua termohon tahu.
- Tujuan adik termohon (Hermansyah S,kom),ingin membunuh saya ingin menguasai harta Benda pemohon
- Pemohon sudah pernah di pukul oleh adik termohon, di rumah pemohon jalan pattimura RT 029 melak ulu,disaksikan orang tua termohon dan termohon.

Demikian jawaban pemohon untuk disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon dapat memutuskan dan mengadili perkara ini secara hukum islam dengan adil dan independent.

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, secara tertulis Termohon menyampaikan Duplik pada tanggal 18 Mei 2021 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Point 1 angka 2 diakui oleh pemohon ,oleh karenanya tidak ada yang perlu ibahas.....

Halaman 29 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



- Yang benar pemohon dan termohon Tinggal bersama di rumah orang tua termohon di jln Pattimura dan rumah tersebut sudah selesai dibangun, dan termohon dan pemohon disuruh mendiami rumah di jalan Pattimura rumah oleh ayah termohon setelah menikah tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dan kemudian pindah Rumah lagi ke rumah mertua termohon di jalan 17 Agustus RT. 3 Melak Ilir pada tahun 2010 karena rumah di jln Pattimura dikontrakan selama 3(tiga) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 ,maka setelah selesai masa kontrak rumah yang disewakan termohon dan pemohon kembali mendiami rumah di jalan Pattimura RT.29 Melak Ulu ,Pada tahun 2005 perabot seperti fasilitas seperti Kursi tamu, lemari, tempat tidur, ambal, kompor gas, piring, gelas dan TV . Barang tersebut dibeli dan diberi orangtua Termohon sebagai hadiah perkawinan Alasan rumah disewakan /dikontrakan tahun 2010 sampai 2013 karena Pemohon ingin melanjutkan Kuliah S1 di STIENAS- Samarinda dan perlu biaya kemudian meminta izin kepada orang tua termohon supaya rumah dikontrakkan selama 4 Tahun, Jadi tidak benar Termohon dan Pemohon pindah kerumah di jalan Pattimura tahun 2014, seperti gugatan Pemohon pada tanggal 05 April 2021. Rumah itu sudah ditempati dari tahun 2005. Rumah ini di jalan Pattimura tidak masuk dalam kelompok harta gono gini karena pemiliknya adalah bapak dari termohon sendiri dan bukti surat tanah bersertifikat an. SYAHRUL (Bukti T) alasan pemohon harus ditolak....

2. Point pada angka 4 (empat) dan point angka 5 (lima) replik pemohon diakui) sepenuh oleh pemohon jadi tidak perlu lagi ada penjelasan,kecuali bahwa . pemohon berbalik dan tidak mengakui nya lagi

3. Bahwa pada point angka 6 (enam) semula benar selama berumah tangga dalam keadaan rukun dan damai semua surat surat disimpan dilemari tempat meretua ,jadi sama sekali tidak benar kalau semua surat –surat disimpan oleh termohon

Halaman 30 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis hal ini terjadi perubahan, disebabkan ketika pada bulan September 2020 tersebut berlanjut dengan kronologis sbb :

a. Pemohon menyatakan tidak benar bahwa keempat anak anak mereka tinggal dan diasuh semua oleh ibu mereka (termohon) tetapi anak anak ikut juga dengan pemohon, ini sama sekali bohong dan yang benar adalah yang mangasuh keempat anak adalah diasuh murni seorang ibu (termohon) anak-anak ini diurus oleh ibunya dan pada saat ini ada yang masih kecil berumur 3 tahun Kalau pagi diantar ke tempat nenek anak anak termohon dibantu Syamsul (adek termohon). Karena ibu mereka bekerja sebagai PNS di BPMPSTP di Barong Tongkok untuk mencari nafkah anak anak, anak anak mereka tidak ada yang mau tinggal dengan bersama pemohon, semua anak anak tidur dirumah tinggal bersama dengan termohon.

b. Bahwa Tidak benar bahwa pernyataan pemohon mau dibunuh oleh adek ipar Pemohon (sdr.Hermansyah ,S.Com) yang benar adek ipar bermaksud mau meleraikan saja ,tetapi pemohon lah yang menantang adek termohon dengan membawa parang dengan maksud untuk menyerang adek ipar, dan persoalan perkelahian yang sama –sama membawa parang sudah selesai berdamai di kantor Polisi Polsek Melak 31 Oktober 2020 secara kekeluargaan, Mertua kesal dengan ocehan pemohon dan kemudian berseloroooh meminta uang sewa selama 15 tahun sebesar Rp.300.000.000,00 kepada pemohon, ini tidak benar ini hanya sekedar omelan sebagai jawaban akibat omongan pemohon kepada mertua yang secara tidak sopan dan meminta segala pemberian kepada mertua yang pernah diberikan, jadi orang tuan kesal dan ikut berseloroh mengomel kepada pemohon karena dijalan Patimura RT.29 Melak Hulu, mereka pemohon dan termohon tinggal bersama sebagai rumah tinggal adalah rumah yang

Halaman 31 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun mertuanya yaitu pak Syahrul (saksi dihadirkan termohon untuk pembuktian pernyataan pemohon) ,

.....

4. Pemohon menyatakan bahwa pada poit angka 7 huruf a menyebutkan sbb :

a. Surat menyurat harta pemohon dan termohon disimpan dirumah di Jalan 17 Agustus RT.3 Melak lir rumah mertua pemohon, ini benar sebelum diambil oleh pemohon secara paksa pada awal disimpan dalam lemari di Jalan 17 Agustus RT.3 Melak lir, karena termohon yang sebagai orang tua ikut mengamankan takut hilang atau terjual oleh pemohon, karena antara pemohon dan termohon selalu cek cok hampir setiap hari /bulan dirumahnya , dan mertua pemohon tidak pernah ikut campur soal urusan keuangan rumah tangga pemohon dengan termohon , karena mereka tidak tinggal satu rumah dan surat-surat asli oleh mertua dianjurkan untuk disimpan takut hilang sebagai jaminan untuk anak anak mereka jika sudah dewasa disimpan dalam lemari, diserahkan kembali ke pemohon , karena diambil pemohon secara paksa dengan merebahkan dan merusak lemari tempat menyimpan surat surat asli tersebut ,maka sejak itu semua surat surat disimpan pemohon dan belum dikembalikan ,maka dalil pemohon yang menyebutkan surat-surat disimpan termohon adalah bohong dan oleh karena nya keterangan pemohon harus ditolak dan tidak dapat diterima, Rumah bangsal 3 pintu Jalan Islamic center arah menuju Mts surat surat nya dijamin Bank BRI untuk keperluan membangun Rumah dan rumah bangsalan 4 (empat) pintu yang lain lagi ,utang di Bank sudah dilunasi Ibu Yana , karena surat digadaikan pemohon dengan Ibu Yana, mertua tidak setuju dan tidak pernah melarang pemohon untuk menjual , karena mertua hanya

Halaman 32 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



sekedar menyarankan jangan dijual itu baik untuk masa depan anak-anaknya nanti kalau sudah dewasa.

b. Kecugiaan termohon terbukti tentang upaya perselingkuhan pemohon dapat dibuktikan dengan Hp. Black senter termohon ditemukan diluar rumah ditaruh disemak semak dalam kresek sebagai alat komunikasi pemohon dengan pihak ketiga (Itaak) di Banjar mantan pacar yang sudah janda. Bukti foto HP yang disembunyikan pot bunga yang menempel di pagar bukti ditemukan oleh Pak Syahrul bukti T.6, Sejak itu pertengkaran mulai memuncak antara termohon dan pemohon, maaf termohon mengatakan hal-hal bersifat rahasia dalam keluarga kami " bahwa setiap berhubungan badan dengan termohon, pemohon selalu menyebutkan nama mantan pacarnya yang bernama (si Itaak) dan menyebutkan alat vital mantan pacarnya sangat enak dan bisa membuat pemohon sampai orgasme inilah sebab musabab pertengkaran selalu terjadi dan tidak bisa berakhir, Maaf Pak Hakim yang mulia, pemohon diduga termasuk pengidap penyakit yang aneh karena setiap berhubungan badan dengan termohon selalu pemohon harus menyebutkan nama pacarnya si Ida mantan pacarnya di Banjarmasin. Dan ini kutipan percakapan pertengkaran pemohon dan termohon sbb:.....

Benar, kejadian ini sudah kedua kali dengan wanita yang sama mantan pacarnya,

tahun 2017 termohon hamil anak yang keempat, pemohon sering betelponan dan

hp sering di silent, dan disimpan dipot bunga lidah mertua yang nempel dipagar

rumah dan yang mengetahui bahwa HP disimpan dipot adalah bapak termohon Dan Pemohon juga betelponan dirumah orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon mengetahuinya Dan ("mohon maaf" saya buka aib saya, kalau berhubungan badan

Halaman 33 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



pemohon selalu menyebut nama mantannya "ITAK", dan menyebut kemaluan mantannya enak sampai pemohon orgasme) sampai anak keempat lahir, masih terus berlanjut, akhirnya termohon tidak tahan lagi dan bilang keorang tua pemohon dengan kelakuan pemohon, disumpah alquran tidak mengulangi lagi, dihadapan ibu pemohon dan ibu termohon (waktu ibu termohon masih sehat). Dikira termohon sudah tidak berhubungan lagi karena setiap malam kalau malam pemohon tidak membawa HP Androidnya. Dan berkata "tu HP tidak pernah ku bawa jalan kalau malam". Namun setelah tahun 2020 bulan januari, saat pemohon ada pemeriksaan DI POLDA Balikpapan terkait kasus dikantornya waktu masih dinas PU dan KIMPRASWIL, tepatnya tanggal 22 januari 2020 hari rabu pemohon berangkat kebalikpapan, hari kamis pemeriksaan setengah hari, kemudian dia ada telpon nanya kabar anak, karena anak yang nomor dua sedang demam waktu ditinggal, setelah jumat nyambung lagi anak yang ketiga sama keempat lagi yang demam, dan ketika saya telpon dari hari jumat sampai pemohon datang hari selasa pagi tanggal 28 januari 2020 Hp tidak bisa dihubungi. Karena tidak aktif dari hari jumat sampai senin, akhirnya saya telpon keteman kerjanya karena teman kerjanya yang bernama PAK FUJI yang sama-sama pemeriksaan hari sabtu sudah dikubar. Kata temannya mereka pemeriksaan hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 dan itupun setengah hari kemudian kata temannya Pemohon pamit mau kesamarinda, sementara teman temanya juga pada mau kesamarinda dan diajak sama-sama pemohon tidak mau alasan karena sudah pesan grabe sendiri. Dan mereka kaget kenapa pemohon belum berada dikubar sampai hari selasa pagi baru berada di Kubar. Mereka bantu telpon, masuk dan tidak diangkat setelah telpon kedua malah tidak aktif. Mereka sarankan kepolisi untuk melacak keberadaan pemohon. Saat itulah feeling saya sebagai istri tahu kalau dia sedang kebanjar datangi mantannya itu. Karena dia pernah bicara

Halaman 34 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



seperti ini “ pernah kah aku pergi sendiri dan lama” dari situ saya tahu. Kemudian Selasa pagi dia datang sekitar jam Sembilan dan marah karena dia berbohong dengan teman kantor kalo dia datang hari minggu, kenyataannya dia datang hari Selasa pagi. Setelah pemohon datang, termohon menyuruh dia bersumpah karena takut disumpah akhirnya pemohon berkata “ Kamu (Termohon) pergi keArab aku tidak repot, kenapa aku (pemohon) pergi keBanjar kamu repot. Dan Kemudian setelah kami berhubungan badan, dari itu saya tahu kalau Pemohon sedang selingkuh dengan mantan pacarnya yang sekarang menjanda. Memang Termohon tidak punya bukti Foto mereka selain rekaman telponan Pemohon dengan mantan pacarnya yang ada Sayang-sayangnya, Termohon tahu bahwa Pemohon sedang selingkuh yaitu saat Termohon dan Pemohon Berhubungan badan, bahwa Pemohon berguman, mohon maaf “ Pemohon membedakan rasa kemaluan Termohon dengan mantan pacar Pemohon yang bernama ITAK”. Saat itu Pemohon selalu marah dan berkata kasar kepada Termohon, selalu berucap cerai, dan selalu berucap ingin memulangkan Termohon dan ingin meninggalkan Termohon Kerumah Bangsalan 4 Pintu sedang dalam tahap pembangunan yang target 1 tahun selesai.

Logikanya kalau Termohon Cemburu, kenapa Pemohon yang menggugat Cerai Termohon pada saat bulan puasa lagi, bulan yang penuh berkah ini.

- Pemicu Perceraian kami bukan karena hutang tetapi karena orang ketiga (WIL)
- sebelum ada masalah perempuan, surat itu tidak masalah disimpan di rumah orang tua termohon. Tetapi ketika ada masalah perempuan semua surat itu mau diambil dan ingin jual semua dengan alasan ada hutang.
- sebenarnya masalahnya tidak rumit, Pemohon disuruh memilih, kalau ingin menikah silahkan tetapi tinggalkan Termohon dan

Halaman 35 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Termohon meminta kepada pemohon untuk memberikan harta/warisan yang diberikan untuk ke 4 anak pemohon, Karena Termohon dan Pemohon memulai hidup dari Nol, Tetapi Pemohon tidak mau memberikan untuk anak dengan alasan anak masih kecil dan tidak bisa mengelola harta itu dan Pemohon berkata "ibunya (Termohon) aja nanti yang enak kalau dikasih harta". Dan Termohon menjawab " Kan yang ditinggalkan bukan uang atau toko, anak tentu belum bisa mengelola, tetapi yang ditinggalkan Tanah dan Bangunan".

c. Pemohon menyebutkan tidak meninggalkan rumah di Jalan Pattimura tanggal 3 September 2020, tetapi pemohon pergi ke rumah Jalan Diponegoro RT.12 Melak Hulu, buktinya beliau pemohon tidak pernah kembali kerumah sampai sekarang permohonan malah minta cerai dan meninggalkan rumah dengan alasan menghindari komplik dan cek cok hingga pindah kerumah orang tua pemohon kemudian pemohon mencoba menghubungi - hubungkan dengan uang muka bangunan bangsalan dengan biaya ongkos membangun dapur rumah di Samarinda yang baru dibayar Rp.12.000.000,00...kemudian ditambah dengan gaji sebulan yang habis tidak sampai tanggal 7 pada bulan yang bersangkutan, berikut pemohon menuduh ipar mau membunuh pemohon, maka itulah sebab pemohon lari dari tanggung jawab bersama dengan termohon dan pergi untuk memisahkan diri sebagai alasan untuk minta bercerai dengan termohon karena termohon penyebab adanya banyak hutang, pemicu perceraian sebenarnya bukan soal hutang tetapi soal adanya wanita idaman lain, termohon setuju cerai dengan alasan simple dan sederhana saja dengan syarat :-anak anak semua harus diasuh oleh termohon sebagai ibu mereka, karena mereka rata -rata masih balita :-adanya pembagian harta gono gini yang wajar dan adil dibagi untuk anak anak dan termohon .

Halaman 36 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Iniilah kutipan kronologis awal pertengkaran dan sehingga timbul niat pemohon untuk bercerai Sbb:

Yang benar Pemohon meninggalkan rumah di Jln Pattimura tanggal 3 September 2020 .Pada saat itu pemohon meninggalkan Rumah dijalan Pattimura Pemohon sudah membawa sebagian baju dan berkas pemohon dan sisa 3 ons sarang walet, dan beberapa hari kemudian Pemohon mengambil mobil merk Rush KT. 1465.PD, BPKB dan STNK an. Sri Hartati (Termohon) yang alasannya mau cuci mobil dan melarikannya kesamarinda sampai sekarang yang katanya mobil sudah dijual, tetapi sepeserpun tidak ada membagi dengan Termohon, sementara beli mobil sama-sama gadai SK di Bank BPD.

Pemohon selalu marah-marah dan memaki Termohon dan berteriak sambil menyebut Termohon dengan sebutan "HANTU", setiap bertengkar selalu mengucapkan cerai/talak dan selalu ingin memulangkan Termohon kepada orangtua Termohon,dan ingin meninggalkan Termohon tetapi Termohon diam dan sabar dan dan tidak benar masalah arisan dan bangsalan, yang benar minta seluruh Surat dikembalikan, dan datangi orang tua Termohon dan adik Termohon. Dan akhirnya sampai menajutuhkan lemari dan kacanya pecah.

Pemohon Setiap bertengkar dengan Termohon selalu merusak harta dan disaksikan anak-anak dan meninggalkan rumah sampai tiga hari, tempat pelariannya yaitu kerumah orang tua Pemohon, rumah Saudara Pemohon yang bernama Hamdi, karena sasudaranya tinggal dirumah Orang tua Pemohon dan Rumahnya Kosong, dan Terakhir ditempat bangsalan Pemohon dan Termohon yang ada Foto copy.

- Waktu masih tinggal dengan orang tua Termohon, waktu masih punya anak satu Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon lari Kerumah orang tua Pemohon, sambil melarikan 2 buah motor, karena saat itu aset yang kami punya baru 2 motor itu

Halaman 37 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja, dan tidak sempat dilarikan karena ambil dan direbut oleh termohon

- Pemohon menyebutkan tidak meninggalkan rumah dijalan pattimura, Pemohon kerumah di Jalan. Panegoro RT.12 Melak Ulu, buktinya beliau Pemohon tidak pernah kembali kerumah sampai sekarang dan orang tua Pemohon melarang datang dan masuk kerumah dijalan Pattimura, Rt.29 Jalan Pattimura

- Pemohon menyebutkan gaji termohon habis untuk keluarga, karena pemohon menuduh gaji Termohon habis untuk membantu orang tua termohon, malah sebaliknya Orang tua termohonlah yang banyak membantu Termohon dan pemohon.,

- Gaji pemohon habis disebutkan bahwa Termohon mengahabisi gaji semua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pemohon dan termohon, seperti bayar rekening Air, Lampu, Belanja Bulanan dapur, Belanja hari hari untuk didapur SPP anak -anak, les anak (sayur, ikan dll),.

- Gaji Termohon juga habis untuk membayar hutang dan baru lunas pinjaman utang di BPD setelah tahun 2019 (Agunan SK dari tahun pinjaman tahun 2013 sampai dengan 2019, sisa gaji termohon Rp.100.000,') untuk tambahan membeli mobil merk RUSH KT. 1465 PD (an. Sri Hartati), setelah lunas bantu bayari kreditan rumah disamarinda, Rp. 2.813.000,' sementara gaji kurang lebih Rp. 3.000.000,

Sebenarnya awal permasalahan ini adalah sebab musabab bukan soal hutang seperti yang disebut oleh pemohon, tetapi pemohon sering berkata ingin menjual harta gono gini semuanya , walaupun perkawinan bisa kembali rujuk (dan sudah

Halaman 38 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakuinya) pemohon tetap ingin menjual semua harta bersama (gono gini)

Dan saat mediasi dikantor Kelurahan, termohon tetap tidak mau kalau harta gono gini di jual semua, dan pak Lurah Sarwani (Alm) yang juga keluarga pemohon, setuju dengan pendapat termohon karena ada anak-anak dan pak lurah (Alm) membantu menjelaskan ke Pak Andi Abdi Susilo, S.STP, Msi. Kasubid Disiplin dan Penghargaan Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelatihan Daerah Kabupaten Kutai Barat di kantor BKPPD Kabupaten Kutai Barat.

d. Benar, kejadian ini sudah kedua kali dengan wanita yang sama mantan pacarnya, tahun 2017 termohon hamil anak yang keempat, pemohon sering betelponan dan hp sering di silent, dan disimpan dipot bunga lidah mertua yang nempel dipagar rumah dan yang mengetahui bahwa HP disimpan dipot adalah bapak termohon. Dan Pemohon juga betelponan dirumah orang tua Pemohon dan orang tua Pemohon mengetahuinya Dan (" mohon maaf" saya buka aib saya, kalau berhubungan badan pemohon selalu menyebut nama mantannya "ITAK", dan menyebut kemaluan mantannya enak sampai pemohon orgasme) sampai anak keempat lahir, masih terus berlanjut, akhirnya termohon tidak tahan lagi dan bilang keorang tua pemohon dengan kelakuan pemohon, disumpah alquran tidak mengulangi lagi, dihadapan ibu pemohon dan ibu termohon (waktu ibu termohon masih sehat). Dikira termohon sudah tidak berhubungan lagi karena setiap malam kalau malam pemohon tidak membawa HP Androidnya. Dan berkata " tu HP tidak pernah ku bawa jalan kalau malam". Namun setelah tahun 2020 bulan januari, saat pemohon ada pemeriksaan DI POLDA Balikpapan terkait kasus dikantornya waktu masih dinas PU dan KIMPRASWIL, tepatnya tanggal 22 januari 2020 hari rabu pemohon berangkat kebalikpapan, hari Kamis pemeriksaan setengah hari, kemudian dia ada telpon nanya kabar anak, karena anak yang nomor dua sedang demam waktu

Halaman 39 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



ditinggal, setelah jumat nyambung lagi anak yang ketiga sama keempat lagi yang demam, dan ketika saya telpon dari hari jumat sampai pemohon datang hari selasa pagi tanggal 28 januari 2020 Hp tidak bisa dihubungi. Karena tidak aktif dari hari jumat sampai senin, akhirnya saya telpon keteman kerjanya karena teman kerjanya yang bernama PAK FUJI yang sama-sama pemeriksaan hari sabtu sudah dikubar.

e. Kata temannya mereka pemeriksaan hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 dan itupun setengah hari kemudian kata temannya Pemohon pamit mau kesamarinda, sementara teman temanya juga pada mau kesamarinda dan diajak sama-sama pemohon tidak mau alasan karena sudah pesan grabe sendiri. Dan mereka kaget kenapa pemohon belum berada dikubar sampai hari selasa pagi baru berada di Kubar. Mereka bantu telpon, masuk dan tidak diangkat setelah telpon kedua malah tidak aktif. Mereka sarankan kepolisi untuk melacak keberadaan pemohon. Saat itulah feeling saya sebagai istri tahu kalau dia sedang kebanjar datangi mantannya itu. Karena dia pernah bicara seperti ini “ pernah kah aku pergi sendiri dan lama” dari situ saya tahu. Kemudian selasa pagi dia datang sekitar jam Sembilan dan marah karena dia berbohong dengan teman kantor kalo dia datang hari minggu, kenyataannya dia datang hari selasa pagi. Setelah pemohon datang, termohon menyuruh dia bersumpah karena takut disumpah akhirnya pemohon berkata “ Kamu (Termohon) pergi keArab aku tidak repot, kenapa aku (pemohon) pergi keBanjar kamu repot. Dan Kemudian setelah kami berhubungan badan, dari itu saya tahu kalau Pemohon sedang selingkuh dengan mantan pacarnya yang sekarang menjanda. Memang Termohon tidak punya bukti Foto mereka selain rekaman telponan Pemohon dengan mantan pacarnya yang ada Sayang-sayangnya, Termohon tahu bahwa Pemohon sedang selingkuh yaitu saat Termohon dan Pemohon Berhubungan badan, bahwa Pemohon berguman,

Halaman 40 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



mohon maaf “ Pemohon membedakan rasa kemaluan Termohon dengan mantan pacar Pemohon yang bernama ITAK”. Saat itu Pemohon selalu marah dan berkata kasar kepada Termohon, selalu berucap cerai, dan selalu berucap ingin memulangkan Termohon dan ingin meninggalkan Termohon Kerumah Bangsalan 4 Pintu sedang dalam tahap pembangunan yang target 1 tahun selesai.

- Logikanya kalau Termohon Cemburu, kenapa Pemohon yang menggugat Cerai

Termohon pada saat bulan puasa lagi, bulan yang penuh berkah ini.

- Pemicu Perceraian kami bukan karena hutang tetapi karena orang ketiga (WIL)

- sebelum ada masalah perempuan, surat itu tidak masalah disimpan di rumah orang tua termohon. Tetapi ketika ada masalah perempuan semua surat itu mau diambil dan ingin jual semua dengan alasan ada hutang.

- sebenarnya masalahnya tidak rumit, Pemohon disuruh memilih, kalau ingin menikah silahkan tetapi tinggalkan Termohon dan Termohon meminta kepada pemohon untuk memberikan harta/warisan yang diberikan untuk ke 4 anak pemohon, Karena Termohon dan Pemohon memulai hidup dari Nol, Tetapi Pemohon tidak mau memberikan untuk anak dengan alasan anak masih kecil dan tidak bisa mengelola harta itu dan Pemohon berkata “ibunya (Termohon) aja nanti yang enak kalau dikasih harta”. Dan Termohon menjawab “ Kan yang ditinggalkan bukan uang atau toko, anak tentu belum bisa mengelola, tetapi yang ditinggalkan Tanah dan Bangunan”.

5. Pemberian nafkah pada point angka 8 secara lahir dan batin berupa (kebutuhan ilogis) hal ini tidak pernah ada dan berupa hal yang tidak bisa dititipkan dengan papun kecuali sebagai suami istri , kalau soal finalcial untuk anak bisa dititip langsung engan anak kalau mereka sudah dewasa ,tetapi kenyataan mereka rata rata - rata berada umur dibawah 12 tahun (masih katagori Balita) jadi jelas harus

Halaman 41 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



diatur oleh siapa yang berhak mendapat hak asuh untuk anak-anak, tersebut (masih dalam pengampunan akibat belum dewasa) dan yang paling tepat adalah ibunya sebagai yang melahirkan dan merawat sejak kecil, pemohon memberi uang saku Rp.20.000 untuk anak pertama dan kedua ketiga masing-masing Rp 5.000., ini bukan nafkah yang dimaksud sebagai akibat perceraian, Pemohon sebenarnya pernah minta rujuk dengan termohon hanya berupa komuplase saja sebagai alasan ingin bercerai dan tidak serius untuk memperbaiki rumah tangga agar bisa rukun kembali, ini terbukti mediasi pertama di Pengadilan agama gagal dan ditolak pemohon, rencana mediasi kedua tanggal 5 Mei 2021 gagal juga, padahal semula beliau sendiri yang bermaksud minta dimediasi ulang, hal ini terbukti dan terurai sebagai beberapa kronologis permohonan perceraian sebelum ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

5.1 Bahwa termohon pada tanggal 4 Nopember 2020 membuat surat ke Kelurahan Melak Hulu meminta Surat izin untuk melakukan perceraian, upaya ditindak lanjuti

5.2 Bahwa atas permohonan tersebut oleh Lurah Melak Hulu meneruskan surat permohonan cerai ke Bpk .Bupati cq Kepala BKPPD (BKD) pada 9 Nopember 2020, kemudian pada tanggal 10 Nopember 2021 keluar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) maka atas permohonan tersebut pada tanggal 18 Januari 2021 Bupati mengeluarkan surat pemberian izin bercerai dengan Keputusan Nomor:862/K.403/2021 Tentang Pemberian Izin Bercerai. dan semua dilakukan atas permintaan pemohon sendiri Bukti T.....

5.3 Kemudian atas dasar surat Keputusan Bupati tersebut pemohon melanjutkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Melak sekarang ini

6. Pemohon minta hak asuh terhadap anak dilakukan sama terhadap keempat anak tersebut, hal ini ditolak oleh termohon dan tidak

Halaman 42 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



mungkin diizinkan oleh termohon, dengan alasan bahwa selama ini sejak pemohon meninggal kan rumah dan **menyatakan talak cerai** , semua anak anaknya diurus oleh termohon , keempat anak semua tinggal bersama dengan termohon sebagai ibu dan sekaligus sebagai pengganti tugas ayah mereka, termohon khawatir kalau dibagi ke pemohon anak anak menjadi terganggu pendidikan dan **kegoncangan secara psikologis** karena ikut kelakuan si bapak, yang tidak mau bertanggung jawab atas kerukunan rumah tangga, maka hak asuh untuk keempat anak haruslah semuanya jatuh kepada si ibu (termohon) dan anak anak tidak dibagi tempat pemeliharaan dan pengawasannya , oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim Agama agar pengawasan terjamin dan tidak akan jatuh pada bahaya Narkoba sebagai akibat kurangnya pengawasan dan akan mengakibatkan pergaulan yang bebas dan kurangnya rasa kasih sayang kepada anak dari orang tua ,.....

7. Termohon memohon agar Majelis Hakim Agama memberikan hak asuh tetap pada termohon dengan kewajiban **PEMOHON TETAP HARUS** memberi santunan nafkah kepada anak anak masing masing Rp.1000.000,00 (satu juta perbulan) x 4 untuk satu anak jadi sama dengan Rp 4.000.000 ,00 (empat juta) perbulan diserahkan atau diberikan kepada ibu mereka sebagai penerima hak asuh anak-anak, (sekaligus sebagai wali pengapuan terhadap anak yang belum dewasa) pertimbangan dua bangunan gedung wallet dikasih dengan pemohon ...

8. Pemohon tidak bisa mengatakan hanya sekedar seberapa kemampuan pemohon, pemohon harus ada pengakuan dan besaran yang pasti sebagai bukti tanggung jawab kepada anak anak yaitu untuk biaya hidup dan biaya pendidikan

Sesuai penjelasan pada point 10 diatas ,

.....

Halaman 43 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



9. Penjelasan dan jawaban pemohon atas jawaban termohon tidak masuk akal khusus soal harta gono gini dan tidak sesuai dengan aturan hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon tidak mengerti tentang hukum Islam soal waris Islam ,bahwa pembagian hak waris dapat dilakukan sebagai sebab akibat karena **adanya kematian** ,adanya **akibat perceraian** dan sebagai **akibat hukum putusan pengadilan agama** untuk yang beragama Islam , Jadi pembagian hak waris gono gini karena perceraian tidak bisa disamakan dengan pembagian hak waris disebabkan karena kematian atau meninggal , karena hak waris karena kematian haruslah pemilik warisan meninggal lebih dahulu, baru harta bisa dibagikan ,sedang pada hak waris karena perceraian kusus untuk harta gono gini langsung dapat dibagikan akibat putusnya ikatan perkawinan yang syah dengan putusan Pengadilan Agama ,
.....
- b. Putusan Perceraian oleh Pengadilan Agama sah dan mengikat para pihak untuk diikuti dan dipatuhi, termasuk pembagian harta gono gini yang dibagi sesuai dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam ,pembagian harta waris gono gini tidak harus menunggu persoalan hutang pemohon lunas, tetapi pembagian harus dilakukan lebih dahulu terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak secara serta merta ketika ada putusan putusnya ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon oleh Pengadilan Agama,.....
- c. Bahwa oleh sebab itu termohon tetap pada isi jawaban gugatan termohon pada petitum yang disampaikan pada tanggal 26 April 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama ,
.....
- d. Bahwa karena Pemohon tidak mengerti **tentang waris gono gini** sebagai **akibat perceraian** bukan karena akibat kematian atau meninggalnya ahli waris ,maka oleh karenanya dimohon kepada

Halaman 44 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Agama untuk meluruskan dan menerapkan pembagian hak waris yang sesuai dan adil menurut hukum agama untuk isteri dan anak anak mereka ,

e. Termohon dapat ditetapkan sebagai wali hak waris dari anak anak nya kerana kedudukannya sebagai sebagai orang tua sekaligus sebagai ibu kandung dari anak anak yang belum dewasa,

f. Pemohon adalah terlalu egoistis kalau tidak bersedia membagi harta gono gini kepada anak dan isteri (termohon) ,oleh karenanya sebelum putusan Pengadilan Agama sebagian harta gono gini baik harta waris yang bergerak dan tidak bergerak sudah dijual oleh pemohon dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti dan ingin menguasai sendiri dan pemohon bermaksud untuk tidak mau membagi secara adil ,

g. Pemohon membuat dalil dalil dengan alasan hutang belum lunas dan surat sudah diserahkan kepada termohon di rumah pemohon di Jalan Diponegoro RT.12 ,ini tidak benar dan bohong ,sebagai mana penjelasan pada point angka 5 dan 6 di awal penjelasan diatas itulah keadaan yang sebenarnya,bahwa surat surat telah diambil oleh pemohon secara paksa pada saat pemohon ngamuk ngamuk minta surat diserahkan dirumahnya dengan merusak lemari tempat menyimpan surat surat tersebut (saksi dirumah Pak Syahrul dan isteri nya sendiri) ,

Penjelasan pada uraian jawaban termohon dan pada point angka angka 4 dan angka 5 serta angka 6 ,dijawab oleh pemohon tidak dapat dipahami oleh termohon karena lain topiknya lain jawabannya dibuat secara acak tidak sistimatis ,

Halaman 45 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pada Replik pemohon dari point pada angka 7 sampai dengan angka 18, pemohon tidak menjawab secara soal harta gono gini dan soal hak asuh anak ,pemohon menjawab dengan dalil hutang dan hutang terus agar harta gono gini tidak dibagi ,

11. Terhadap permohonan pemohonan dalam permintaan Keputusan kepada Majelis Hakim,termohon menolak semua dan tetap bertahan pada Jawaban termohon dalam hal permintaan memutuskan yang disampaikan pada tanggal 26 April 2021 mulai dari point permohonan dari termohon dari point angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh) ,.....

Berdasarkan dalil yang tidak terbantahkan dan kebenaran factual termohon memohon kepada Majelis Hakim agar tetap memberikan keputusan dan pertimbangan hukum dengan memberikan keputusasn sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

MEMUTUSKAN :

1. Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan termohon dan pemohon dengan akta 091/013/VII/2005 tanggal 23 Juli 2005 adalah perkawinan yang sah menurut hukum Islam ,dengan akibat hukum dari perceraian adalah membagi harta gono gini (bukti.P1)
2. Majelis Hakim menetapkan dan membagi harta gono gini terjadi akibat perceraian atau putusnya perkawinan yang sah , dan harta tersebut seluruhnya secara fisik sudah dikuasai oleh pemohon akibat cek cok , maka sesuai hukum Islam harta gono goni tersebut harus dibagi jika perkawinan putus ,
3. Menghukum pemohon untuk mengembalikan dan menyerahkan surat surat asli surat Akte kelahiran anak kepada termohon termasuk barang tidak bergerak dan barang bergerak ,
4. Majelis Hakim membagi harta separuh atau sebagaian dari harta gono gini kepada isteri dan anak anak yang dibeli pada saat

Halaman 46 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan masih rukun dengan pembagian sebagai berikut ,

.....:

5. Rumah di Samarinda yang dibeli oleh termohon dan pemohon ber Sertifikat atas nama termohon di Jalan M.Said (Ramania II) Perumahan Greenland dibagi untuk termohon SRI HARTATI (bukti T.9) jika pemohon ingin memiliki rumah tersebut diatas dengan catatan ditukar dengan Rumah wallet di Jalan Islamic Center Gang Sejadah 6 Kelurahan Melak Ulu Kecamatan Melak .
.....
6. Rumah wallet di Jalan Islamic Center Gang Sejadah 6 dibagi untuk anak- anak dan pemohonan Muhammad Handikin sebagai jaminan nafkah kepada anak anak untuk masa depannya mereka nanti,(bukti surat sudah dikuasai pemohon) dan diserahkan kepada termohon
.....
7. Kavling Tanah di Jalan Islamic Center Gang Sejadah 7 ukuran 10 x 22,5.m sertifikat atas nama ibu Sri Hartati (termohon) dibagi untuk anak- anak dan termohon sebagai jaminan nafkah kepada anak anak untuk masa depan nya mereka nanti,(bukti surat asli sertifikat sudah dikuasai pemohon dan diserahkan kepada termohon
.....
8. Kapling Tanah Ukuran 600 m2 di Jalan Poros Jalur Dua Wilayah RT.I Kanpung Karang Kecamatan Maak Manar Bulan (SPKPAT an. Ibu Sri Hartati /termohon) asli surat masih pada pemohon dibagi dan diserahkan kepada termohon
.....
9. Bahwa satu unit mobil Toyota Rush 1.5 KT.1465 PD. milik termohon ,mobil milik termohon harus diserahkan atau dikembalikan kepada termohon JIKA BELUM DIJUAL dan atau jika sudah dijual dan ditaksir sehargaanya Rp.100.000.000,00 dibagi dua masing masing mendapat RP,50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah bukti T.6).....

Halaman 47 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa satu unit sepeda motor roda dua merek N.MAX KT.4462 .PD ,dibagi untuk termohon sebagai sarana transportasi kerja dan transport ngurus anak anak turun ke sekolah ,
.....
11. Bahwa satu unit sepeda motor roda dua merek JUPITER. KT.2900. PZ ,dibagi untuk pemohon Muhammad Handikin sebagai sarana transportasi kerja dan transport ngurus anak anak turun ke sekolah ,.....
12. Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa isteri dan anak anak adalah penerima waris golongan satu (pertama) dalam hukum waris Islam yang diserahkan kepada seorang ibu dari mereka SRI HARTATI (Termohon).....
13. Semua hutang hutang pemohon adalah kewajiban pemohon sendiri untuk melunasinya sebagai akibat putusnya ikatan perkawinaan atau perceraian dengan termohon,dan akan dibayar oleh siapa pemiliknya atas putusan Pengadilan Agama kepada siapa barang tersebut melekat
14. Menyatakan ke empat anak- anak adalah anak-anak sah dari pemohon dan termohon sehingga berhak atas pembagian warisan menurut golongan pertama Bukti T.3,T.4,T.5),
.....
15. Majelis Hakim menyatakan bahwa keempat anak dari termohon dan pemohon hak asuh nya jatuh kepada termohon sebagai seorang ibu dari mereka, karena masih kecil –kecil dengan hak asuh dan apabila sudah dewasa mereka diberi kebebasan untuk memilih apakah akan ikut pemohon atau tetap bersama termohon ,,
.....
16. Majelis Hakim menghukum pemohon untuk setiap bulan membayar biaya hidup atau nafkah hidup kepada anak pemohon sebesar Rp.4.000.000,00. Setiap bulan dan diberikan pada awal bulan

Halaman 48 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum tanggal 10 bulan yang kepada termohon sebagai penerima hak asuh anak-anak bersangkutan,.....

17. Majelis Hakim memberi Hak asuh dan memberi keringanan kepada bapaknya dan jika mau membawa anak dengan tujuan yang jelas harus meminta izin terlebih dahulu kepada termohon,
18. Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon tidak boleh mengenggang atau melarang ke empat anak-anak mereka untuk bertemu dengan pemohon ,.....
19. Majelis Hakim menetapkan termohon dan pemohon wajib untuk memberikan pendidikan yang baik dan tidak diskriminatif kepada anak anak mereka
20. Majelis Hakim berdasarkan akta nikah yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak kepada pemohon dan termohon mereka telah mempunyai 4 orang anak laki laki yang sah dan semuanya adalah ahli waris golongan pertama sama dengan termohon,.....
21. Majelis Hakim menetapkan dan membagi warisan telah ada berupa harta gono gini yang belum dibagi antara termohon dan pemohon dan kepada ke empat anak anak, cara membagi sebagian untuk termohon dan sebagian lagi untuk pemohon
22. Majelis Hakim menetapkan bahwa utang pemohon atau termohon yang masih banyak dan belum lunas ,bahwa beban membayar hutang di Bank yang belum dibayar adalah tanggung jawab pemohon atau termohon sendiri untuk menyelesaikan sebagai akibat adanya perceraian dan pembagian harta gono gini ,terhadap mana harta itu jatuh sebagai pemilik karena putusan Pengadilan Agama maka beban membayar adalah si pemilik harta
23. Bahwa Pemohon wajib membagi warisan gono gini kepada termohon dan kepada anak anak untuk menjamin masa depan anak anak dikemudian hari serta merta menyerahkan barang bergerak dan barang tidak bergerak ,.....

Halaman 49 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Majelis Hakim menetapkan bahwa semua ke empat anak dari termohon harus tetap dalam hak asuh termohon sebagai sorang ibu dari anak anak.....

25. Menghukum dan membebani pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.....

Demikian permohonan ini disampaikan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memutuskan dan mengadili perkara ini secara hukum Islam dengan adil dan independent.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permonanya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, tanggal 10 Juni 2013, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1.

2. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 862/K.403/2021, yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Barat, tanggal 18 Januari 2021, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2.

b. Bukti Saksi

1. Xxxxx, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Status Janda, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT.12, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpahnya menerangkan secara terpisah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan 17 Agustus,

Halaman 50 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, kemudian pada tahun 2014, Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Pattimura, RT.029, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun menurut informasi Pemohon bahwa sejak bulan September 2020, rumah tangga dan Pemohon lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon beserta saudara kandungnya terlalu ikut campur persoalan rumah tangga dalam hal keuangan rumah tangga dan harta bersama Pemohon dan Termohon, serta Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon dalam hal keuangan, dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena cerita dari Pemohon.
- Bahwa Sejak akhir tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, karena diusir oleh Termohon dan orang tua Termohon.
 - Bawa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

2. bernama Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, Status Kawin, pendidikan SMEA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT.12, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpahnya menerangkan secara terpisah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan 17 Agustus, RT.003, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, kemudian pada tahun 2014, Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman

Halaman 51 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



bersama di Jalan Pattimura, RT.029, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun menurut informasi Pemohon bahwa sejak bulan September 2020, rumah tangga dan Pemohon lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon beserta saudara kandungnya terlalu ikut campur persoalan rumah tangga dalam hal keuangan rumah tangga dan harta bersama Pemohon dan Termohon, serta Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon dalam hal keuangan, dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena cerita dari Pemohon.
- Bahwa Sejak akhir tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, karena diusir oleh Termohon dan orang tua Termohon.
 - Bawa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahanya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, yang diterbitkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 23 Juli 2005, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Suami dan Isteri Pegawai Negeri Sipil, yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara, tanpa meterai, tanpa

Halaman 52 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuitai Barat, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuitai Barat, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuitai Barat, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407060306080024, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kuitai Barat, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.6;

7. Fotokopi Gambar HP yang disimpan diluar rumah, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.7;

8. Fotokopi STNK Mobil, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.8;

9. Fotokopi Gambar Sdepeda Motor Ammmar KT, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.9;

Halaman 53 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Sertifikat Tanah atas M.Handikin, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kutai Barat, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Penguasaan Atas Tanah, yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Mook Manaar Bulatn, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi Kwitansi Hutang-Hutang Pemohon, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Sertifikat atas nama Syahrul, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 862/K.403/2021 tentang Pemberian Ijin Perceraian, tanggal 18 Januari 2021, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi HP Barang Bukti Harta Gono Gini, tanpa meterai, tanpa stempel pos, dan tanpa menunjukkan aslinya, kemudian oleh Kuasa Hukum sendiri, alat bukti tersebut diberi tanda bukti T.15;

b. Bukti Saksi

1. Xxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, Status Kawin, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Jalan 17 Agustus, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpahnya menerangkan secara terpisah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Termohon.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2005.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik saksi, kemudian pindah rumah ke Jalan Patimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu.

Halaman 54 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon .
- Bahwa bahwa 3 (tiga) bulan sebelum Pemohon meninggalkan kediaman bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah ada masalah.
- Bahwa masalah yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain yang bernama Itak.
- Bahwa Pemohon sering berteleponan dengan wanita lain (Itak).
- Bahwa Saksi mengetahui dan pernah melihat wanita idaman lain Pemohon karena wanita tersebut tinggal di Melak dan bapak dari wanita tersebut teman saksi.
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama saat Pemohon memecahkan lemari rumah, yang kedua Pemohon merusak pagar, yang ketiga merusak motor dan yang keempat setelah merusak motor sorenya bertengkar lagi, bahkan Saksi pernah dilaporkan polisi karena mengambil anak dengan kekerasan.
- Bahwa saksi pernah melihat Handphone Pemohon yang Pemohon simpan di pagar depan rumah, dan setelah di cek ternyata Pemohon memiliki hubungan dengan wanita yang bernama Itak.
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi melihat handphone terserbut..
- Bahwa setelah itu baru Pemohon mengaitkan dengan masalah utang piutang dan masalah harta.
- Bahwa semua harta sudah sama Pemohon dan tidak pernah memberikan kepada Anak-anak apalagi kepada Termohon.
 - Bawa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga Pemohon tidak pernah datang untuk ikut membicarakan perdamaian tersebut, bahkan saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga Pemohon, sehingga perdamaian

Halaman 55 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil.

2. Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honor di Pemkab Kutai Barat, tempat tinggal di Gang Sajadah 7, RT.32, Islamic Center, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, dibawah sumpahnya menerangkan secara terpisah hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2005.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik saksi, kemudian pindah rumah ke Jalan Patimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak laki-laki.
- Bahwa saksi tinggal di gang Sajadah 3 (tiga) sehingga rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berdekatan.
- Bahwa awal masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 saat ayah saksi menemukan Handphone Pemohon di simpan di pagar depan rumah dan di cek ternyata Pemohon sering berhubungan dengan mantan pacar Pemohon yang bernama Itak dengan kata-kata mesra.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi ikut terlibat dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali saksi tidak melihat secara langsung hanya berdasarkan cerita tetangga saksi.
- Bahwa sejak september 2020 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa setelah ribut dan menghancurkan lemari Pemohon pergi sendiri meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon baru mengaitkan dengan masalah utang piutang dan masalah harta.
- Bawa saksi dan keluarga saksi pernah berupaya mendamaikan

Halaman 56 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga Pemohon tidak pernah datang untuk ikut membicarakan perdamaian tersebut, sehingga perdamaian antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Cerai saya agar dikabulkan.

2. Masalah anak:

Minta hak asuh anak, dalam hal ini saya agar diberikan hak asuh anak atas ke empat (4) orang anak bernama:

- Xxxxx, (anak pertam saya akan saya sekolahkan ke pesantren.
- Xxxxx
- Xxxxx
- Xxxxx

Demikian kesimpulan ini saya sampaikan.

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Kesimpulan ini merupakan resume termohon dari gugatan pemohon ,dan atas reflik pemohon dan daptar barang bukti gono gini ,temohon tetap bertahan pada jawaban gugatan dan duplik termohon serta daftar table barang bukti yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kutai Barat pada sidang Pengadilan,.....

DALAM POKOK PERKARA

1 Bahwa termohon dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan,a quo,karena menurut hemat termohon bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama telah berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha mendamaikan termohon dan pemohon untuk bisa rukuk dan kembali membina rumah tangga ,namun pemohon bersikeras untuk tetap

Halaman 57 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta bercerai dan memohon agar sidang dilanjutkan ,

1.1. Bawa akibat perceraian yang dimohon oleh pemohon memiliki akibat hukum atas putus nya perkawinan, yaitu pembagian harta gono gini dan kewajiban untuk memberi nafkah hidup kepada empat orang anak

1.2. Bahwa termohon telah menyampaikan daftar harta gono gini dan permintaan biaya nafkah ke empat anak anak kepada pemohon yaitu bukti T.1 sampai dengan bukti T.20 KECUALI T.18 adalah harta bawaan bukan harta gono gini sehingga tidak dapat dibagi akibat putus nya perkawinan

1.3. Bahwa termohon juga meminta harta yang surat suaranya atas nama termohon dan bukan atas nama termohon juga dapat dibagi kepada termohon untuk masa depan anak anak dan surat yang dikuasai pemohon diserahkan kembali kepada termohon jika barang tersebut dibagi,.....

1.4. Bahwa menurut pasal 194 BW,pasal 195 pasal 299 Bw isteri berhak untuk minta biaya nafkah untuk anak anak,dan memohon hak asuh anak anak tetap hak asuh diberikan dengan ibunya mereka mengingat anak- anak masih rata rata dibawah umur dan masih dikategorikan balita , karena ibunya lebih dekat dengan anak anak

1.5 Bahwa pemohon mau rujuk asal harta harus dijual,dan semua harta gono gini menurut keterangan kesaksian Pak SYAHRUL ayah dari termohon dan saksi Hermansyah ,.....

1.6 Bahwa penyebab mulai retaknya perkawinan bukan urusan hutang, tetapi karena adanya pihak ketiga yaitu janda yang bernama Itaq tinggal di Banjarmasin berasal dari Melak mantan pacar pemohon, dan selalu dihubungi oleh pemohon melalui telpon HPnya kalau ditegur oleh termohon maka pasti terjadi perkelahian. Dan yang paling menyakitkan pemohon adalah apabila pemohon dan termohon bermesraan atau

Halaman 58 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



berhubungan badan, maka pemohon selalu mengungkit dan mengkait-
kaitkan dengan janda mantan pacarnya, bahwa berhubungan badan
dengan mantan pacarnya jauh lebih baik dan enak jika dibandingkan
dengan termohon. Inilah sebab pemicu perselisihan perkawinan yang
benar, bukan karena hutang apalagi hutang-hutang dengan kwitansi
yang dijadikan bukti oleh pemohon adalah utang pribadinya dengan
keluarganya atau saudara kandungnya dan jelas ini rekayasa agar bisa
dianggap sebagai punya hutang sebagai hutang gonogini selama
perkawinan, maka oleh karena dalil dan hutang-hutang tersebut harus di
tolak,

.....

...

Maka berdasarkan uraian uraian diatas termohon mohon kepada
Pengadilan Agama Melak didalam pemeriksaan perkara pada
tingkat pertama berkenan memutuskan perkara ini sebagai
berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Termohon menolak permohonan pemohon untuk mengambil
seluruh harta gono gini dan harus dibagi untuk termohon dan ke-
empat anak dan termohon sekaligus sebagai wali pengampauan anak
yang belum dewasa ,.....
2. Mengadili sendiri mengabulkan gugatan termohon kepada
pemohon seluruh atau sebagian,.....
3. Menyatakan keputusan Pengadilan Agama Melak berwenang
untuk menetapkan pembagian harta gono gini sebagai akibat hukum
dari perceraian ,.....
4. Menyatakan bahwa rumah di Samarinda Jalan M.Said (Rmania
II) Perumahan Greenland dibagi kepada termohon atau atau jika
pemohon tidak mau ditukar dengan Rumah Walleet Di Jalan
Islamik Center Gang Sejadah Kelurahan Melak ULu Kecamatan Melak ,
.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kavling Tanah ukuran 10 x 22,5.m sertifikat atas nama Sri Hartati dibagi untuk termohon dan anak anak ,

6. Kavling Tanah ukuran 600.M2 Di Jalan Poros Jalur Dua di RT.I Kampung Karangan atas nama termohon Sri Hartati (SPKPAT) diserahkan kepada termohon dan anak anak,.....

7. Satu unit Mobil Toyota Rush KT.1465.PD atas nama termohon ,sudah dijual ditaksir harga jual Rp.100.000.000(seratus juta rupiah) harus dibagi dua harganya menjadi masing masing mendapat Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah) ,.....

8. Menyatakan bahwa sepeda motor roda dua merek N.MAX KT.4462.PD dibagi kepada Termohon.

9. Menyatakan bahwa sepeda motor roda dua merek JUPITER KT..2900.PZ dibagi kepada pemohon,.....

10. Bahwa pemohon wajib menanggung biaya nafkah anak dari ke empat anak setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,00/bulan dari penghasilan pemohon ,.....

11. Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Melak untuk menolak semua kwitansi hutang-hutang yang dibuat pemohon dengan cara rekayasa dan menyediakan keitansi-kwitansi hutang untuk dijadikan hutang gonogini, itu karena kwitansi tersebut adalah hutang pribadi pemohon dengan saudara-saudaranya,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutus perkara ini dengan onafhankelijik menurut Pengadilan Agama dalam peradilan yang patut dan adilnya.....

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 60 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 23 Juli 2005 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonan tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Halaman 61 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan bantuan mediator dengan hasil tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Permohonan terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020 terjadi pertengkaran terus menerus

Halaman 62 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan orang tua Termohon beserta saudara kandung Termohon terlalu ikut campur persoalan rumah tangga dalam hal keuangan rumah tangga serta harta bersama Pemohon dan Termohon, selain itu Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon dalam hal keuangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut antara Pemohon dan Termohon sama-sama telah menyampaikan jawab-jawab di persidangan secara tertulis yang telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya Termohon mengakui sebagian dalil Permohonan Pemohon dan membantah sebagian. Terhadap proses jawab-jawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam jawaban dan duplik secara tertulis yang disampaikan oleh Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa jawaban dan duplik Termohon yang disampaikan isinya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon juga mengemukakan hal-hal lain yang diluar pokok perkara, yaitu harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak, warisan dan hutang. Terhadap jawaban dan duplik Termohon yang berkenaan dengan pokok perkara, Majelis akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon dengan dalil rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran, tidak ada dalam dalil permohonan Pemohon membuat tuntutan harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak, warisan dan hutang. Sementara Termohon dalam jawaban dan duplik tertulisnya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon (pokok perkara), Termohon juga berbicara tentang harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak, warisan dan hutang yang mana hal-hal tersebut bukan bagian dari pokok perkara. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa jawaban dan duplik Termohon tentang harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak, waris dan hutang tersebut tidak ada kejelasan maksud dan tujuannya. Majelis Hakim tidak menemukan penegasan apa maksud Termohon mengungkapkan hal-hal tersebut dalam jawaban dan dubliknya. Apakah Termohon bermaksud mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon atau tidak?

Halaman 63 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, jika maksud Termohon adalah sebuah gugatan balik (rekonvensi) terhadap permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. yang dikutip dari bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 478 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis:

bahwa gugatan rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan:

- Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
- Menyebut dengan rinci petitum gugatan;

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi dianggap tidak memenuhi syarat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, dari uraian di atas, maka terhadap jawaban dan duplik Termohon tidak memenuhi kriteria dari sebuah gugatan balik (rekonvensi). Majelis Hakim menilai bahwa jawaban dan duplik yang Termohon sampaikan tidak memenuhi syarat sebuah gugatan rekonvensi. Sebuah gugatan rekonvensi harus dibuat sebagaimana layaknya sebuah gugatan yang terdiri dari identitas, posita dan petitum. Identitas selain memuat nama, umur juga ada penegasan kedudukannya dalam perkara. Posita harus memuat dalil-dalil tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus yang terdiri dari dasar hukum dan dasar fakta. Petitum berisikan tuntutan yang dimintakan kepada Majelis Hakim yang berhubungan dengan posita yang dibuat. Dalam jawaban dan duplik Termohon Majelis Hakim Majelis Hakim tidak menemukan tentang penegasan bahwa adanya gugatan rekonvensi terhadap permohonan Pemohon dan siapa yang didudukkan sebagai Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Tidak ada pembagian mana yang masuk pokok perkara dan mana yang merupakan gugatan rekonvensi. Sementara pokok perkara yang Pemohon ajukan hanya berbicara tentang perceraian saja, tanpa ada pembahasan tentang harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak, warisan dan hutang. Di samping itu, dalam jawaban dan dupliknya, Termohon juga tidak

Halaman 64 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merumuskan dengan jelas posita serta petitum yang jelas dari sebuah gugatan rekonvensi. tidak ditemukan suatu uraian gugatan yang dibuat secara kronologis dan jelas tentang suatu peristiwa hukum yang bisa dipahami secara runtut dan mendukung dengan petitum yang diminta.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan jawaban dan duplik Termohon tentan hal-hal di luar pokok perkara, Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1154 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh, dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap jawaban dan duplik Termohon yang di luar pokok perkara dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya jawaban dan duplik Termohon yang tidak berkenaan dengan pokok perkara, maka hal yang sama juga berlaku terhadap replik Pemohon yang memuat tanggapan Pemohon berkenaan jawaban Termohon yang di luar pokok perkara harus juga dinyatakan dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, dengan dikesampingkannya semua dalil-dalil Pemohon dan Termohon yang di luar pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak berkenaan dengan dalil-dalil pokok perkara juga dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok perkara permohonan Pemohon telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, sehingga harus dinyatakan sebagai sebuah fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang sahny perkawinan,
2. Tentang tempat tinggal bersama,
3. Tentang telah dikarunia 4 (empat) orang anak.

Halaman 65 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?
2. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?
3. Sejauh dan sedalam apa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?
4. Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon?
5. Apakah rumahtangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang UU 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, sehingga terbukti bahwa Pemohon telah memperoleh izin dari atasan Pmohon untuk bercerai, sehingga telah memenuhi Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990.

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 66 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat para pihak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun menurut informasi Pemohon bahwa sejak bulan September 2020, rumah tangga dan Pemohon lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon beserta saudara kandungnya terlalu ikut campur persoalan rumah tangga dalam hal keuangan rumah tangga dan harta bersama Pemohon dan Termohon, serta Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon dalam hal keuangan, dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon, dan Sejak akhir tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon bernama Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa pada Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun menurut informasi Pemohon bahwa sejak bulan September 2020, rumah tangga dan Pemohon lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon beserta saudara kandungnya terlalu ikut campur persoalan rumah tangga dalam hal keuangan rumah tangga dan harta bersama Pemohon dan Termohon, serta Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon dalam hal keuangan, dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon, dan Sejak akhir tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah Ibu kandung dan Kakak kandung Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan tentang sejak bulan September 2020, rumah tangga dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 67 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon beserta saudara kandungnya terlalu ikut campur persoalan rumah tangga dalam hal keuangan rumah tangga dan harta bersama Pemohon dan Termohon, serta Termohon juga tidak terbuka dengan Pemohon dalam hal keuangan, dan Termohon sering cemburu kepada Pemohon, saksi-saksi Pemohon menerangkan hal berdasarkan cerita dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (2) R. Bg, keterangan saksi kedua Pemohon adalah *deaudito*, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi, karenanya tidak dapat diterima.

Menimbang keterangan kedua saksi Pemohon tentang Sejak akhir tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya, Termohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) surat T1 sampai T15 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T1 sampai T.15 tidak ditunjukan aslinya dan tidak di beri materai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang UU 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat sehingga harus di kesampingkan.

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa pada Pemohon dan Termohon sudah 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon, bahwa 3 (tiga) bulan sebelum Pemohon meninggalkan kediaman bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah ada masalah, masalah yang ada dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain yang bernama Itak, Pemohon sering berteleponan

Halaman 68 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain (Itak), Saksi mengetahui dan pernah melihat wanita idaman lain Pemohon karena wanita tersebut tinggal di Melak dan bapak dari wanita tersebut teman saksi, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama saat Pemohon memecahkan lemari rumah, yang kedua Pemohon merusak pagar, yang ketiga merusak motor dan yang keempat setelah merusak motor sorenya bertengkar lagi, bahkan Saksi pernah dilaporkan polisi karena mengambil anak dengan kekerasan, saksi pernah melihat Handphone Pemohon yang Pemohon simpan di pagar depan rumah, dan setelah di cek ternyata Pemohon memiliki hubungan dengan wanita yang bernama Itak, setelah itu baru Pemohon mengaitkan dengan masalah utang piutang dan masalah harta, semua harta sudah sama Pemohon dan tidak pernah memberikan kepada Anak-anak apalagi kepada Termohon, saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga Pemohon tidak pernah datang untuk ikut membicarakan perdamaian tersebut, bahkan saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga Pemohon, sehingga perdamain antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Xxxxx pada pokoknya menerangkan bahwa awal masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017 saat ayah saksi menemukan Handphone Pemohon di simpan di pagar depan rumah dan di cek ternyata Pemohon sering berhubungan dengan mantan pacar Pemohon yang bernama Itak dengan kata-kata mesra, setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi ikut terlibat dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali dan 1 (satu) kali saksi tidak melihat secara langsung hanya berdasarkan cerita tetangga saksi, sejak september 2020 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, setelah ribut dan menghancurkan lemari Pemohon pergi sendiri meninggalkan kediaman bersama, setelah kejadian tersebut Pemohon baru mengaitkan dengan masalah utang piutang dan masalah harta, Bawa saksi dan keluarga saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun pihak keluarga Pemohon tidak pernah datang untuk ikut membicarakan perdamaian tersebut, sehingga perdamain antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil.

Halaman 69 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon adalah Ayah dan Adik kandung Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan, jawaban replik, duplik serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengkualifisir adanya hal-hal yang tidak diperselisihkan dan oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri, menikah pada tanggal 23 Juli 2005.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat, kemudian pindah rumah ke Jalan Patimura RT.29 Kelurahan Melak Ulu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak
- Bahwa Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, rumah tangga dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Itak.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai dengan alasan Gugatan Pemohon yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 70 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”** fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”** fakta hukum tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya.
3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selain fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, fakta berpisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan kuatnya tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata bagi Majelis, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan kembali, kondisi tersebut tidak lagi memenuhi kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Firman Allah SWT dalam Surat *Ar-Ruum* ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang...”

Halaman 71 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan lebih dari 9 (sembilan) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan *"bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*.

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

Halaman 72 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ
أَخَفَّهُمَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua mafsadah, maka harus dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan mafsadahnya”.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih ringan mudaratnya bagi Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Maka hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu kaidah hukum yang berbunyi “bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka secara yuridis Permohonan Pemohon dapat dikabulkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan

Halaman 73 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sendawar setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzu-Qa'adah 1442 Hijriah oleh kami Samsul Bahri, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaludin, S. H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon beserta kuasanya.

Ketua Majelis,

Halaman 74 dari 75 putusan Nomor 58/Pdt.G/2021/PA.Sdw



Samsul Bahri, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.
Panitera,

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Jamaludin, S. H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	